

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
KETERANGAN WARIS GUNA PENCAIRAN DANA DEPOSITO  
BERJANGKA PADA BANK RAKYAT INDONESIA  
(Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi)**

**TESIS**



Oleh :

**Tata Pradita Puspitasari, S.H.**

NIM : 21302300274

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
KETERANGAN WARIS GUNA PENCAIRAN DANA DEPOSITO  
BERJANGKA PADA BANK RAKYAT INDONESIA**

**(Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh :

**Tata Pradita Puspitasari, S.H.**

NIM : 21302300274

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
KETERANGAN WARIS GUNA PENCAIRAN DANA DEPOSITO  
BERJANGKA PADA BANK RAKYAT INDONESIA  
(Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi)**

**TESIS**

Oleh :

**Tata Pradita Puspitasari, S.H.**

NIM : 21302300274

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh :

Pembimbing

Tanggal, 17 Juli 2025

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN. 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN. 06-2004-6701

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
KETERANGAN WARIS GUNA PENCAIRAN DANA DEPOSITO  
BERJANGKA PADA BANK RAKYAT INDONESIA  
(Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi)**

**TESIS**

Oleh :

**Tata Pradita Puspitasari, S.H.**

NIM : 21302300274

Program Studi : Kenotariatan


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 18 Juli 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-2105-7002

Anggota



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

Anggota



Dr. Munaromad Hafidz, S.H., M.Kn.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tata Pradita Puspitasari, S.H.

NIM : 21302300274

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS GUNA PENCAIRAN DANA DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi)”, benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 17 Juli 2025

Yang Menyatakan



**Tata Pradita Puspitasari, S.H**

NIM : 21302300274

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tata Pradita Puspitasari, S.H.

NIM : 21302300274

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis dengan judul :  
“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
KETERANGAN WARIS GUNA PENCAIRAN DANA DEPOSITO  
BERJANGKA PADA BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus BRI Cabang  
Tambun Kabupaten Bekasi)”.

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta  
memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan,  
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain  
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai  
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari  
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka  
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi  
tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Juli 2025

Yang Menyatakan



**Tata Pradita Puspitasari, S.H**

**NIM : 21302300274**

## **MOTTO**

*Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah.*

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orangtua Penulis Bapak Warman dan Ibu Rofiqoh yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis sehingga Penulis dapat sampai di titik sekarang ini.
- Diri saya sendiri Tata Pradita Puspitasari yang telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada Penulis terutama dalam penyelesaian tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Dalam melakukan penyusunan tesis ini terdapat banyak rintangan yang Penulis hadapi namun dapat dilalui berkat bantuan, motivasi, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Untuk Bapak Warman dan Ibu Rofiqoh yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta nasihat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar, serta tidak lupa Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran dalam setiap konsultasi yang Penulis lakukan sejak awal penulisan hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris pada Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dengan rasa nyaman.
9. Bapak Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Dosen FH Unissula dan narasumber yang telah memberikan ilmu dan pemahaman terkait hal-hal yang diperlukan oleh Penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Gilang Rizki Ramadhan A.P, S.Kom. selaku pegawai dan narasumber dari Bank Rakyat Indonesia yang telah memberikan informasi terkait hal-hal yang Penulis perlukan untuk kelancaran pembuatan tesis ini.
11. Adik Penulis Baehagi Reihfa yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada Penulis agar dapat menjadi panutan baik.

12. Sahabat Penulis Winda Indriyani, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta motivasi kepada Penulis.
13. Seluruh jajaran pekerja BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk bekerja dan menggali ilmu yang sangat berharga selama Penulis bekerja di BRI.
14. Terakhir untuk diri saya sendiri Tata Pradita Puspitasari, terimakasih telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan pendidikan di program Magister Kenotariatan ini, semoga usaha dan doamu di dunia ini dapat menjadi ladang amal yang tidak akan terputus sampai di akhirat nanti.

Demikian ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

*Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Semarang, 17 Juli 2025

Penulis

## ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, salah satunya yaitu Akta Keterangan Waris. Akta Keterangan Waris ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum untuk menunjukkan siapa saja yang secara sah berhak menjadi ahli waris, salah satunya dalam lembaga keuangan seperti perbankan untuk pencairan dana deposito berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab, kendala, dan solusi Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat yang bersangkutan, dan data sekunder yang hanya sebagai pelengkap data primer seperti undang-undang, buku, jurnal, dan internet. Metode pengumpulan data menggunakan data primer yakni dengan cara wawancara dengan Notaris dan pihak Bank Rakyat Indonesia dan data sekunder dengan cara membaca dan menganalisis bahan hukum seperti buku dan jurnal, dan sumber tertulis lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris memikul tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Secara perdata, Notaris wajib mengganti kerugian akibat kelalaiannya, secara pidana Notaris harus tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya pada Pasal 264 tentang pemalsuan Akta otentik, sedangkan secara administratif, Notaris wajib menjaga protokol Notaris seperti penyimpanan akta, serta kerahasiaan data klien. Namun, dalam praktiknya, Notaris kerap kali menghadapi beberapa kendala seperti kendala administratif berupa ketidaklengkapan dokumen ahli waris, kendala yuridis terkait pembuktian status ahli waris dalam kasus perkawinan ganda atau anak luar kawin, serta kendala sosiokultural akibat perbedaan pemahaman waris berbasis adat setempat. Oleh karena itu, solusi yang dapat diambil Notaris meliputi peningkatan komunikasi dan edukasi kepada ahli waris (administratif), penerapan prinsip kehati-hatian (yuridis), serta penguatan soft skills Notaris dalam komunikasi, negosiasi, dan mediasi (sosiokultural).

**Kata Kunci :** *Notaris, Akta Keterangan Waris, Deposito Berjangka*

## **ABSTRACT**

*A Notary is a public official authorized to draw up authentic deeds, one of which is the Certificate of Inheritance. This Certificate of Inheritance serves as valid legal evidence to determine the rightful heirs, particularly in financial institutions such as banks for the disbursement of time deposit funds. This study aims to examine the responsibilities, obstacles, and solutions faced by Notaries in drafting the Certificate of Inheritance for the purpose of time deposit fund disbursement at Bank Rakyat Indonesia (Case Study: BRI Tambun Branch, Bekasi Regency).*

*This research employs an empirical juridical approach using qualitative methods. The types of data used consist of primary data obtained directly from relevant community members, and secondary data that complements the primary data, such as laws and regulations, books, journals, and online sources. Data collection methods include interviews with Notaries and representatives from Bank Rakyat Indonesia for primary data, and literature study for secondary data through analysis of legal materials such as books, journals, and other written sources. The data analysis technique applied in this study is qualitative analysis.*

*The research findings indicate that Notaries bear civil, criminal, and administrative responsibilities in drafting the Certificate of Inheritance. In terms of civil liability, the Notary is obliged to compensate for any loss caused by negligence; in terms of criminal liability, the Notary must comply with the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP), particularly Article 264 concerning forgery of authentic deeds; and in terms of administrative liability, the Notary is required to safeguard the notarial protocols, such as deed storage and client data confidentiality. However, in practice, Notaries often face several challenges, including administrative obstacles such as incomplete documentation from heirs; legal obstacles involving proof of heir status in cases of multiple marriages or illegitimate children; and sociocultural obstacles due to differing interpretations of inheritance based on local customs. Therefore, the solutions that can be implemented by Notaries include enhancing communication and providing education to heirs (administrative), applying the principle of prudence (legal), and strengthening the Notary's soft skills in communication, negotiation, and mediation (sociocultural)..*

**Keywords : Notary, Certificate of Inheritance, Term Deposit**

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
AKTA PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
AKTA PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Metode Pendekatan.....	21
3. Jenis dan Sumber Data.....	21
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Metode Analisis Data.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	27
1. Pengertian Notaris .....	27
2. Syarat-syarat Menjadi Notaris .....	30
3. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	32
4. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	37

5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris .....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	49
1. Pengertian Hukum Waris .....	49
2. Unsur-Unsur Hukum Waris .....	52
C. Tinjauan Umum Tentang Waris Dalam Perspektif Islam.....	56
1. Pengertian Hukum Waris Islam .....	56
2. Rukun dan Syarat Waris Islam.....	58
3. Asas-Asas Hukum Waris Islam .....	60
D. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris.....	63
1. Pengertian Akta Otentik.....	63
2. Jenis-jenis Akta Notaris .....	66
E. Tinjauan Umum Tentang Bank Rakyat Indonesia.....	68
1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia .....	68
2. Produk Simpanan Bank Rakyat Indonesia .....	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	73
A. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Guna Pencairan Dana Deposito Berjangka Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi) .....	73
B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Guna Pencairan Dana Deposito Berjangka Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi)...	96
BAB IV PENUTUP .....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, hal ini termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum sebagai pondasi suatu negara diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya, semua tindakan yang dilakukan penguasa maupun masyarakat diatur oleh hukum, termasuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat pada bank. Dengan demikian, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang sekarang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan tujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan sektor perbankan di Indonesia agar menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Perbankan dalam suatu negara berfungsi sebagai salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini terjadi karena kegiatan ekonomi masyarakat di sektor moneter dan sektor riil saling berkaitan erat. Kedua sektor ini selalu berinteraksi dan saling memengaruhi. Sektor riil tidak akan berfungsi optimal jika sektor moneter tidak berjalan dengan baik. Peran

bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di sektor riil. Melalui kegiatan perbankan ini, masyarakat dapat melakukan investasi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, karena ketiga kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang. Kelancaran investasi, distribusi, dan konsumsi inilah yang menjadi inti dari pembangunan ekonomi dalam suatu masyarakat.

Dari kegiatan perbankan tersebut maka muncullah dua jenis bank yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Keduanya saling bersaing dengan menampilkan berbagai produk dan keuntungan yang akan didapatkan. Namun dari kedua jenis bank tersebut, sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan Bank Konvensional dari pada Bank Syariah. Hal ini dikarenakan Bank Konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga dalam memasarkan produk-produknya salah satunya yaitu deposito. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>1</sup> Tidak hanya itu, deposito juga merupakan produk simpanan yang sering ditawarkan oleh mayoritas Bank Konvensional. Salah satu Bank Konvensional yang menawarkan produk simpanan deposito yaitu Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan BRI.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Didirikan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

pada tahun 1895 dan memiliki jaringan yang luas hingga ke pelosok daerah, sehingga dikenal sebagai bank yang melayani masyarakat di berbagai lapisan. BRI menawarkan produk simpanan salah satunya deposito. Deposito yang ditawarkan oleh BRI umumnya memiliki jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, 12, 24, atau bahkan hingga 36 bulan dengan setoran awal pembukaan melalui unit kerja BRI yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan jangka waktu yang dipilih tersebut, uang yang didepositokan akan disimpan dan tidak dapat dicairkan hingga jangka waktu yang telah disepakati dengan bank. Namun jika deposan menarik dana depositonya tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati maka deposan akan dikenakan denda atau penalti yang harus dibayarkan.

Meskipun begitu, deposito memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan produk simpanan lainnya yaitu dari segi suku bunga yang diberikan pada deposito jauh lebih kompetitif. Oleh karena keunggulan tersebut, dalam proses pencairan deposito harus dilakukan oleh deposan yang bersangkutan dengan membawa sejumlah bukti dan persyaratan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), buku tabungan, kartu debit, dan bilyet deposito. Tetapi yang sering kali menjadi kendala dalam proses pencairan deposito yakni ketika deposan yang bersangkutan meninggal dunia, maka harus digantikan dengan ahli warisnya. Di sini Bank Rakyat Indonesia (BRI) menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris untuk melakukan pencairan deposito terutama jika deposito tersebut nominalnya di

atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka ahli waris wajib membawa Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2104 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Notaris sebagai pejabat umum adalah bagian dari negara yang diberi wewenang untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam membuat bukti tertulis yang sah dan otentik di bidang hukum perdata. Istilah “umum” di sini tidak berarti “*algemeene*” yakni wewenang yang melekat pada jabatan Notaris bersifat khusus, yaitu membuat akta otentik. Jabatan Notaris bukanlah suatu jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan tetapi wewenang Notaris merupakan *atribusi*, karena Notaris diangkat dalam jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun Notaris dalam menjalankan jabatannya diangkat oleh negara, tetapi Notaris bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan gaji dari negara.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya berkaitan dengan pekerjaannya dalam membuat akta otentik.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan

---

<sup>2</sup> Sjaifurracham & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Maju Mundur, Bandung, hal. 67.

Notaris.<sup>3</sup> Akta otentik Notaris merupakan alat bukti sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut.<sup>4</sup> Akta otentik Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, tidak seperti akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Sedangkan akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.

Akta otentik sebagai alat bukti yang kuat memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, salah satunya dalam bidang perbankan yaitu berupa Akta Keterangan Waris. Akta Keterangan Waris adalah akta otentik yang dibuat oleh Notaris untuk membuktikan siapa saja yang berhak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, serta mencakup semua lalu lintas hukum termasuk simpanan harta kekayaan almarhum pada bank berupa deposito. Bank sebagai institusi keuangan memerlukan jaminan kepastian hukum atas ahli waris yang sah sebelum melakukan pencairan dana deposito sehingga Akta Keterangan Waris harus dibuat dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab oleh

---

<sup>3</sup> Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris (Antara Ide dan Realitas)*, Roda Publikasi Kreasi, Bogor, hal. 103.

<sup>4</sup> Abdul Bari Azed, 2005, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Media Ilmu, Jakarta, hal. 68.

Notaris untuk menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Oleh sebab itu, tanggung jawab Notaris dalam hal ini meliputi kebenaran materiil atas Akta Keterangan Waris tersebut. Kesalahan dalam identifikasi ahli waris atau pembuatan surat dapat menyebabkan sengketa hukum di kemudian hari. Sehingga, Notaris harus memastikan bahwa pembuatan Akta Keterangan Waris dilakukan berdasarkan data dan informasi yang benar serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam pembuatan Akta Keterangan Waris ini, Notaris tidak hanya bertindak sebagai saksi pembuatan surat, tetapi juga bertanggung jawab penuh atas keabsahan surat tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian yang penulis jabarkan di atas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang bagaimana tanggung jawab, kendala, dan solusi yang harus dihadapi Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia, dalam suatu penulisan tesis yang berjudul : **“Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Guna Pencairan Dana Deposito Berjangka Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi)?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi).
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi).

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum di bidang kenotariatan, terutama dalam hal tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia dan Bank lainnya.

## 2. Kegunaan Praktis :

### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur pembuatan Akta Keterangan Waris yang sah dan akurat, sehingga ahli waris dapat menghindari potensi masalah hukum atau sengketa dalam proses pencairan dana deposito. Penelitian ini juga membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawab Notaris dalam memastikan legalitas dan keabsahan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana waris lainnya di bank, sehingga mempermudah proses administrasi dan menjamin hak-hak ahli waris terpenuhi secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam praktik hukum, khususnya terkait proses pembuatan dokumen yang berkaitan dengan warisan dan keuangan. Mahasiswa dapat memahami bagaimana teori yang dipelajari di kelas diterapkan dalam situasi nyata, terutama dalam ranah hukum waris di perbankan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang hukum kenotariatan, hukum perdata, atau keuangan, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dunia profesional.

### c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang batasan dan kewajiban Notaris dalam proses pembuatan Akta Keterangan Waris, khususnya bagi Notaris dan Pengacara, penelitian ini dapat menjadi panduan praktis untuk memastikan bahwa dokumen yang dibuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, meminimalkan potensi sengketa hukum, dan meningkatkan akuntabilitas dalam menjalankan profesi mereka. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana berkoordinasi dengan lembaga perbankan dalam proses pencairan dana deposito dan dana waris lainnya, sehingga praktisi hukum dapat membantu klien secara efektif dan efisien dalam hal warisan dan keuangan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Tanggung Jawab

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini berarti kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung akibat dari perbuatannya.<sup>5</sup> Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapi konsekuensi atas pilihan yang sudah dilakukan. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan seharusnya

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses tanggal 06 Oktober 2024 pukul 10.03 WIB.

dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu-buru, karena menurut Fatchul Mu'in orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang memiliki control diri rendah dan tergesa-gesa dalam memilih suatu pilihan.<sup>6</sup> Jadi, tanggung jawab itu harus memiliki penguasaan diri, mampu melaksanakan tugas dengan baik secara individu maupun kelompok, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.<sup>7</sup>

## 2. Notaris

Berdasarkan Pasal 1 Juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang kuat.

Notaris ialah kepanjangan tangan negara yang menjalankan sebagian tugas

---

<sup>6</sup> Fatchul Mu'in, 2014, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, hal. 219.

<sup>7</sup> Tim Sanggar Grasindo, 2010, *Membiasakan Perilaku Sikap Terpuji*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 5.

negara di bidang hukum perdata. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum di ranah hukum privat kepada warga negara, negara mendelegasikan sebagian wewenanganya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus diperlakukan sebagai pejabat umum yang mengemban tanggung jawab negara.<sup>8</sup>.

### 3. Akta Keterangan Waris

Menurut Prof. Subekti yang dimaksud Akta Keterangan Waris yaitu “Suatu Akta keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memuat siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia, sebagai dasar untuk membagi harta warisan atau keperluan lain”.<sup>9</sup> Jadi, Akta Keterangan Waris adalah suatu dokumen pembuktian ahli waris tentang kebenaran bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris.

Sejauh ini, terdapat tiga pejabat umum atau instansi yang memiliki wewenang, yakni Notaris dalam bentuk Akta Keterangan Waris diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 PMA ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Notaris dapat membuat Akta Keterangan Waris sebagai bukti waris untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa membedakan golongan, Lurah beserta Camat yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMA ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris dapat dibuat dengan

---

<sup>8</sup> Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor), Tangerang, hal. 63.

<sup>9</sup> Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 83.

disaksikan dua orang saksi serta diketahui lurah dan camat sah untuk penduduk asli, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) yang secara resmi diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP yang mengatur BHP berfungsi menerbitkan Surat Keterangan Waris untuk golongan timur asing.

#### 4. Deposito Berjangka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) deposito merupakan uang yang disimpan dalam rekening dan biasanya memiliki jangka waktu tertentu, yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik oleh nasabah sebelum jangka waktu yang disepakati.<sup>10</sup> Deposito sebagai salah satu bentuk penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh Bank, adalah sumber pendanaan bank yang mahal oleh karena kewajiban pembayaran bunganya yang relatif besar dan/atau tinggi dibandingkan dengan bentuk produk simpanan lainnya.<sup>11</sup>

Hal inilah yang menjadi daya tarik deposito di mata masyarakat. Selain itu, deposito juga memiliki jangka waktu tertentu seperti 1, 3, 6, 12, 24, dan 26 bulan. Dalam jangka waktu tersebut deposito baru dapat dicairkan sesuai kesepakatan nasabah dengan Bank saat pengajuan deposito tersebut.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/deposito> diakses tanggal 06 Oktober 2024 pk1 13.06 WIB.

<sup>11</sup> Anjasmara Virgiawan, 2017, Deposito Sebagai Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Hukum Perjanjian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 10, hal. 115. url: 18498-37344-1-SM (2).pdf. diakses 24 Mei 2025, pk1 14.26 WIB.

## 5. Bank Rakyat Indonesia

PT. Bank Rakyat Indonesia atau biasa disingkat menjadi BRI, adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Demi mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 449 unit kantor cabang dan 13.863 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. Bank ini juga memiliki kantor di New York, Hong Kong, Singapura, Cayman Islands, dan Taiwan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki beberapa jenis layanan seperti tabungan, kredit, investasi, layanan perbankan digital, layanan kartu, dan layanan internasional. Selain itu, BRI juga menyediakan berbagai jenis layanan tambahan seperti asuransi, safe deposit box, dan layanan pengiriman uang yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.<sup>12</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etik atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>13</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang

<sup>12</sup> Tim Wikipedia, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Rakyat\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia) diakses tanggal 06 Oktober 2024 pkl 11.21 WIB.

<sup>13</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 15.

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>14</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa<sup>15</sup> “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Kemudian, Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa<sup>16</sup> “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”. Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) hal, yaitu :<sup>17</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

---

<sup>14</sup> Titik Triwulan & Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48.

<sup>15</sup> Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara)*, Alih Bahasa oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 83.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 140.

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Sedangkan tanggung jawab berdasarkan hukum Islam tentu akan berhubungan dengan tingkat kemampuan individu. Ulama ushul mengistilahkannya dengan "*ahliyah*"<sup>18</sup>. Abu Zahrah mengartikannya dengan kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Dengan kata lain, orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya.<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, mengutip dari ulama Hanafiyah, membagi *ahliyah* dalam dua bagian. Pertama, *ahliyah al-wujub* adalah kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Fuqaha mengistilahkannya dengan "*dzimmah*". Kedua, *ahliyah al-ada'* atau kecakapan untuk menjalankan hukumnya yaitu kepantasan seorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum.

---

<sup>18</sup> Abi 'Amr, 1999, *Al-Madkhal Al-Ushuliyah li Al-Istinbath min Al-Sunnat Al-Nabawiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah), hal. 87.

<sup>19</sup> Shindu Irwansyah, 2018, Pembuatan dan Petanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai Ushul Fikih, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, hal. 99-100. url: Pembuatan dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Bingkai Ushul Fikih - Neliti diakses 24 Mei 2025 pkl 14.29 WIB.

Hal ini, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum.<sup>20</sup> Jadi, menurut hukum Islam untuk dapat dikatakan seseorang itu dapat bertanggungjawab maka dilihat dari kemampuannya, bisa saja seseorang yang telah dewasa namun tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya maka status hukumnya masih *ahliyah al-wujub* atau belum *ahliyah al-ada'*.<sup>21</sup>

Di mana berdasarkan kedua teori tersebut jika disangkut pautkan dengan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya, termasuk keabsahan dan keotentikan Akta Keterangan Waris. Maka berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum ini, Notaris bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan administratif jika ditemukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, baik itu dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan hukum atau tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna, dalam hal ini berfungsi untuk memfasilitasi pencairan dana deposito secara sah dan legal, serta menghindari potensi sengketa atau masalah hukum di kemudian hari.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu upaya untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum diwujudkan melalui pelaksanaan dan

---

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, 1998, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damsyi: Dar Al-Fikr), hal. 163-164.

<sup>21</sup> Muhammad Khudari Beik, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.TH), hal. 89-90.

penegakan hukum yang berlaku secara adil tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dengan kepastian hukum, maka akan memastikan bahwa seseorang dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan sebaliknya, tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan suatu tindakan. Sejalan dengan itu, Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum.

Gustav Radbruch menjelaskan<sup>22</sup> dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu :

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu harus didasarkan pada fakta, artinya hukum didasarkan pada kenyataan yang ada.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan sehingga mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah di ubah.

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pemahamannya bahwa kepastian hukum adalah esensi

---

<sup>22</sup> Sajipto Raharjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hal. 135-136.

dari hukum itu sendiri. Ia berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu hasil dari sistem hukum, dan lebih spesifik lagi, merupakan hasil dari peraturan perundang-undangan.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan dari hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum maka individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat umum yang mengikat setiap individu dan menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif dan individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari kedua sifat tersebut maka terlihat jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.<sup>23</sup>

Sedangkan kepastian hukum dalam Islam berakar pada prinsip bahwa hukum syariat merupakan aturan ilahi yang bersifat tetap, universal, dan adil. Sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi), yang memberikan landasan kokoh untuk memastikan kejelasan dan konsistensi hukum. Hukum Islam bertujuan untuk mencapai maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa,

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Kencana, Jakarta, hal. 158.

akal, keturunan, dan harta, sehingga setiap hukum yang diterapkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Prinsip ini menjadikan hukum Islam tidak hanya bersifat mengikat, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi seluruh umat manusia.

Namun, kepastian hukum dalam Islam juga diimbangi dengan fleksibilitas melalui ijtihad, yang memungkinkan adaptasi hukum sesuai dengan konteks zaman dan situasi tanpa menyimpang dari dasar-dasar syariat. Fleksibilitas ini penting agar hukum tetap relevan, terutama dalam hal-hal yang bersifat teknis atau tidak diatur secara rinci dalam sumber utama. Dengan kombinasi antara prinsip yang tetap dan ruang ijtihad, hukum Islam mampu memberikan kepastian hukum yang harmonis dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mempertahankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, dalam teori kepastian hukum ini menekankan pentingnya kejelasan dan keteraturan dalam prosedur hukum yang harus diikuti oleh Notaris. Kepastian hukum menjamin bahwa Notaris memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun dan mengesahkan Akta Keterangan Waris, sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diakui oleh pihak perbankan. Dengan adanya kepastian hukum, ahli waris dan pihak bank dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang berlaku, serta meminimalisir potensi sengketa atau masalah hukum. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari hukum, yakni memberikan

perlindungan dan kepastian atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang relevan perlu suatu metode yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan objek kajian penelitian hukum sosiologis, dengan kata lain adalah penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>24</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah “Penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.<sup>25</sup>

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tambun Kabupaten Bekasi.

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 126.

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 134.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, pendekatan kualitatif adalah jenis pendekatan yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>26</sup> Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden dan observasi terhadap tingkah laku yang nyata.<sup>27</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dikemukakan menurut Sugiyono bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, yaitu orang atau objek yang menjadi subyek penelitian. Data primer dikumpulkan melalui metode penelitian seperti wawancara, observasi, dan kuesioner.

<sup>26</sup> Muhammad Hasan, dkk, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tahta Media Group, Makassar, hal. 7-8.

<sup>27</sup> Ifa Hafiah Yakin, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Aksara Global Akademia, Garut, hal. 3.

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh Penulis yakni Notaris yang pernah membuat Akta Keterangan Waris, dan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Tambun Kabupaten Bekasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen.<sup>28</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebagai pelengkap data primer. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan cara mencari dan membaca literatur serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang merujuk pada materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>29</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kompilasi Hukum Islam;

<sup>28</sup> Gifa Delyani Nursyafitri, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> diakses pada tanggal 24 November 2024 pk1 08.10 WIB.

<sup>29</sup> Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 103.

- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- f) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia;
- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP);
- h) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Moleong bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempermudah proses penilaian literature primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain “menambah nilai” pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.<sup>30</sup> Maksudnya di sini, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Ialah bahan hukum yang memberikan arahan maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, dan sarana-sarana pendukung lainnya.<sup>31</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk menghimpun informasi dan fakta yang mendukung sebuah penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang dapat dilakukan yaitu :

### a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bersama pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yaitu Notaris, dan pihak Bank Rakyat Indonesia.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni dilakukan melalui studi pustaka dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>31</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 62.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Berg menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif mengindikasikan bahwa maksud kualitas adalah hal esensial terhadap sifat dasar suatu benda. Penelitian kualitatif mengarah pada definisi, makna, konsep, karakteristik, metafora, simbol, dan pemaparan segala sesuatu.<sup>32</sup> Artinya, suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Di mana deskriptif analitis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, namun dengan menguraikan kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dapat diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

---

<sup>32</sup> Sulistyawati, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif, K-Media*, Yogyakarta, hal. 2.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang waris, tinjauan umum tentang waris dalam perspektif Islam, tinjauan umum tentang akta Notaris, dan tinjauan umum tentang Bank Rakyat Indonesia.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab dan menjelaskan perumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi), serta kendala dan solusi yang dihadapi Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi).

## BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris didefinisikan sebagai “individu yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai dokumen hukum, seperti surat perjanjian, wasiat, dan akta-akta lainnya”.<sup>33</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara dengan tugas utama membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum formal. Notaris merupakan pejabat umum yang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di bawah kewenangan pemerintah, serta memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Staatsblad Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-Ambt in Indonesië*), yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik atas setiap tindakan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan. Notaris juga memiliki kewajiban untuk menjamin keabsahan tanggal dan hari

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/Notaris> di akses pada tanggal 01 Januari 2024 pk1 08.25 WIB.

pembuatan akta, menyimpan dokumen asli, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipan sesuai ketentuan, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan undang-undang..<sup>34</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini." Dalam konteks ini, Notaris memiliki posisi yang unik sebagai satu-satunya pejabat umum yang secara hukum diberi kewenangan untuk menyusun akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Notaris berperan sebagai perpanjangan tangan negara dalam pelaksanaan fungsi-fungsi hukum perdata, di mana sebagian kewenangan negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum di ranah privat dilimpahkan kepada Notaris. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Notaris harus diperlakukan sebagai pejabat umum yang menjalankan mandat negara dalam bidang pelayanan hukum kepada masyarakat..<sup>35</sup>

Kendati Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, kedudukannya tidak sama dengan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan

---

<sup>34</sup> Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

<sup>35</sup> Dody Radjasa Waluyo, *Loc. cit.*

mengenai kepegawaian. Pemerintah memberikan kewenangan dan menetapkan kewajiban bagi Notaris untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam hal penyusunan dan pengesahan akta, termasuk pembuatan perjanjian yang memerlukan bentuk otentik. Walaupun berstatus sebagai pejabat umum, Notaris tidak menerima gaji maupun pensiun dari negara, melainkan memperoleh penghasilan dalam bentuk honorarium atau imbalan jasa dari para pengguna layanan. Oleh sebab itu, sistem perlindungan hukum tidak hanya perlu diarahkan kepada Notaris sebagai penyelenggara layanan hukum, tetapi juga kepada masyarakat sebagai konsumen atau pengguna jasa kenotariatan, guna menjamin keseimbangan hubungan hukum yang adil dan akuntabel.<sup>36</sup>

Notaris tidak hanya berfungsi sebagai penyusun dokumen hukum, tetapi juga memegang peran penting sebagai penjaga integritas sistem hukum. Melalui akta yang disusun secara otentik oleh Notaris, para pihak dalam suatu perjanjian memperoleh jaminan perlindungan hukum, mengingat akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan. Hal ini berkontribusi signifikan dalam meminimalkan potensi terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.<sup>37</sup> Oleh karena itu, profesi Notaris menuntut penguasaan yang komprehensif terhadap ilmu hukum serta tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kepercayaan yang melekat pada jabatan Notaris berasal dari mandat undang-undang dan kepercayaan publik,

<sup>36</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34.

<sup>37</sup> R Soeroso, 2012, *Hukum Perdata di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hal. 21.

sehingga dalam menjalankan fungsinya, Notaris wajib senantiasa menjunjung tinggi etika profesi, menjaga martabat, dan mengedepankan keluhuran jabatan demi menjaga kredibilitas profesi dan keadilan hukum.<sup>38</sup>

## 2. Syarat-syarat Menjadi Notaris

Notaris sebagai pejabat umum diangkat secara resmi oleh otoritas yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan hukum kepada seluruh warga negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris diberikan kewenangan untuk mengesahkan dokumen tertulis yang berkaitan dengan berbagai tindakan hukum, perjanjian, dan keputusan yang dibuat oleh para pihak yang menggunakan jasanya. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Notaris di Indonesia, seseorang wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat)

---

<sup>38</sup> Marzuki Suparman, 2017, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, hal. 64.

- bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>39</sup>

Sementara menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi Notaris di Indonesia, yaitu :

- a. Secara umum, syarat menjadi calon Notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Memiliki kedewasaan yang matang. Maksudnya adalah calon Notaris haruslah mempunyai kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, agar keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
- c. Tidak memiliki cacat kriminal. Di mana seorang calon Notaris haruslah terbebas dari catatan kriminal yang mana itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, karena ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulangnya kembali, meskipun tidak ada jaminan

---

<sup>39</sup> Habibi Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Reflika Aditama, Bandung, hal. 55-56.

bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon Notaris yang baik.

- d. Pengetahuan hukum yang baik seorang calon Notaris sebagai wakil negara dalam membuat akta otentik yang sah secara hukum dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengaduan, serta hal lain terkait akta.<sup>40</sup>

### 3. Tugas dan Kewenangan Notaris

#### a. Tugas Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menguraikan secara lengkap seluruh kewajiban yang harus dijalankan oleh Notaris. Selain tugas utamanya dalam pembuatan akta otentik, Notaris juga memegang tanggung jawab untuk melakukan pendaftaran serta pengesahan terhadap surat-surat dan akta-akta yang dibuat secara di bawah tangan. Selain itu, Notaris berperan memberikan konsultasi hukum dan menjelaskan ketentuan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagai pejabat umum, Notaris bertugas mengatur hubungan hukum antar pihak secara tertulis dan otentik berdasarkan kesepakatan para pihak, yang perannya dapat disamakan dengan hakim dalam memberikan keadilan pada sengketa hukum. Dalam sistem kenotariatan, fungsi utama Notaris adalah merumuskan kehendak atau

---

<sup>40</sup> Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*, hal. 23.

tindakan para pihak dalam bentuk akta otentik dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Notaris wajib menjalankan tugasnya secara independen, tidak memihak, dan tidak boleh menjadi pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, terdapat aturan hukum yang tegas melarang Notaris untuk bertindak sebagai saksi atau pihak terkait dalam akta yang disusunnya. Secara umum, tugas pokok Notaris adalah menyusun akta otentik baik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dibutuhkan oleh individu atau badan hukum tertentu.<sup>41</sup>

b. Kewenangan Notaris

Berdasarkan rumusan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN), Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta perubahan UUJN, Notaris dikategorikan sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaren*). Seseorang dapat dianggap sebagai pejabat umum apabila diangkat oleh pemerintah dan diberikan kewenangan untuk melayani masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta otentik. Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat umum sesungguhnya menjalankan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah dalam penyediaan alat bukti guna menciptakan kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagai pejabat publik, Notaris diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara di bidang hukum

---

<sup>41</sup> Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37.

perdata. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, negara telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Notaris untuk pembuatan alat bukti terkuat berupa akta otentik.

Kewenangan Notaris dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN Perubahan yang berbunyi “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang-orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Selain itu Notaris juga berwenang untuk :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Namun, berkaitan dengan kewenangan yang harus dimiliki Notaris, Notaris hanya diperkenankan menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dalam UUJN. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>43</sup>

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, salah satu tugas penting Notaris adalah melakukan legalisasi, yang secara hukum

---

<sup>42</sup> Ghansam Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta hal. 33.

<sup>43</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 49-50.

berarti mengesahkan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan dokumen yang umum digunakan dalam masyarakat. Banyak individu memanfaatkan jasa Notaris untuk melegalisasi akta tersebut dengan tujuan agar dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat apabila terjadi sengketa di masa mendatang. Dengan demikian, proses legalisasi oleh Notaris berperan penting dalam meningkatkan kepastian hukum atas akta di bawah tangan.

Pengaturan mengenai legalisasi dan waarmeking secara khusus diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, ketentuan terkait legalisasi juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tepatnya dalam Pasal 1874. Pasal tersebut menyatakan bahwa tulisan-tulisan di bawah tangan, seperti akta yang ditandatangani secara pribadi, surat-surat, register, dan dokumen rumah tangga, dianggap sebagai akta yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum. Dengan adanya penandatanganan atau cap jempol yang dibubuhi pernyataan bertanggal oleh seorang Notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengenal pihak yang menandatangani atau telah diperkenalkan kepadanya, serta bahwa isi akta telah dijelaskan dan cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pejabat umum, maka dokumen tersebut memperoleh kekuatan hukum

tertentu. Lebih lanjut, undang-undang dapat mengatur tata cara pernyataan dan pencatatan terkait legalisasi ini secara rinci.

Legalisasi merupakan proses pengesahan terhadap akta di bawah tangan, di mana penandatanganan akta dilakukan oleh para pihak di hadapan Notaris. Pada saat itu, Notaris juga memberikan kepastian mengenai tanggal pembuatan akta tersebut. Sebelum melakukan legalisasi, Notaris wajib memastikan pihak-pihak yang membacakan isi akta yang akan dilegalisasi. Para pihak harus memahami batasan kewenangan yang diatur oleh ketentuan hukum terkait, yang mencakup fungsi utama Notaris, yaitu pembuatan akta otentik yang hanya dapat dilakukan oleh atau di hadapan Notaris, seperti akta wasiat, perjanjian kawin (*huwelijke voorwaarden*), kuasa hipotik, pendirian perseroan terbatas, dan lain sebagainya. Selain akta otentik yang menjadi kewenangan eksklusif Notaris, terdapat pula akta-akta yang selain dapat dibuat oleh Notaris, juga dapat disusun oleh pejabat lain, misalnya akta pengakuan anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang dapat dibuat oleh pegawai catatan sipil (*burgerlijke stand*), serta akta pendaftaran dan balik nama tanah dalam bidang pertanahan, pendaftaran kapal, dan dokumen serupa lainnya.

#### **4. Kewajiban dan Larangan Notaris**

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh Notaris, apabila tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka atas pelanggaran

tersebut Notaris akan dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UJN dan Pasal 3 Kode Etik Notaris yakni :

a. Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya menurut Pasal 16 ayat (1) UJN :

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris;
- 3) Melekatkan surat dan dokumen asli serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- 4) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 7) Menjilid akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - 9) Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya;
  - 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - 11) Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada akhir bulan;
  - 12) Mempunyai cap atau stempel yang membuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - 13) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - 14) Menerima magang calon Notaris.
- b. Kewajiban Notaris yang diatur di dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris :
- 1) Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat, yang mana merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.

2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan

Notaris yakni :

a) Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya;

b) Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.

3) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab

berdasarkan perundang-undangan dan sumpah jabatan Notaris yaitu :

a) Jujur terhadap diri sendiri dan terhadap klien serta terhadap profesi.

b) Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.

c) Tidak berpihak berarti tidak membela atau menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.

d) Penuh rasa tanggungjawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan terhadap kepercayaan yang diembannya.

4) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas

pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan dengan cara :

- a) Menyadari ilmu selalu berkembang; dan
  - b) Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
- 5) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
  - 6) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
  - 7) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari.
  - 8) Memasang satu buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan ukuran 100cm x 40cm; 150cm x 60cm; atau 200cm x 80cm.
  - 9) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, serta menghormati, mematuhi, dan melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
  - 10) Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
  - 11) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
  - 12) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.

- 13) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- 14) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan jabatan dan kegiatan sehari-hari.
- 15) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, dalam melaksanakan tugasnya, Notaris wajib menyadari tanggung jawab yang melekat pada jabatannya dengan bekerja secara mandiri, jujur, tidak memihak, serta penuh rasa tanggung jawab. Notaris harus menjalankan tugasnya di satu kantor yang telah ditetapkan sesuai ketentuan undang-undang, tanpa melibatkan perantara atau pihak lain. Selain itu, Notaris dilarang menggunakan media massa untuk tujuan promosi dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu, nilai-nilai utama yang terkandung dalam ketentuan ini adalah kemerdekaan (kemandirian), kejujuran, serta keadilan (objektivitas).

## **5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris**

Pengangkatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang mana pengangkatan Notaris dilakukan oleh menteri yang membidangi urusan hukum yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

sesuai dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Proses pengangkatan dan pemberhentian Notaris oleh menteri telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Sementara. Sebelumnya, pengangkatan Notaris menjadi wewenang Gubernur Jenderal (Kepala Negara), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Reglement op het Notaris Ambt in Indonesië (Staatsblad 1860 Nomor 3).

Setiap profesi pasti memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi menjadi bagian dari profesi tersebut, begitu pula dengan Notaris. Syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 yang isinya :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang di larang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan janji/sumpah menurut agamanya masing-masing di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyumpahan Notaris adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan, maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan dihadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

Menurut G.H.S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>44</sup>

- a. *Belovende* : pada bagian ini Notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dinamakan *politieke eed*.
- b. *Zulveringseed* : pada bagian ini Notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama, dan tidak berpihak, serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 31.

berlaku atau yang akan diadakan, dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris isi sumpah/janji berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 di atas, pengucapan sumpah atau janji oleh Notaris merupakan suatu aspek yang sangat fundamental. Jika seorang Notaris tidak mengucapkan sumpah atau janji dalam waktu maksimal dua bulan setelah pengangkatannya, maka pengangkatan

tersebut berpotensi dibatalkan oleh menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, setelah pengucapan sumpah atau janji, Notaris wajib mulai melaksanakan tugasnya paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menetapkan batas waktu pelaksanaan tugas sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji, maka yang bersangkutan wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada menteri, organisasi Notaris, dan majelis pengawas daerah; dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati/walikota di tempat Notaris diangkat.

Proses pemberhentian jabatan Notaris juga harus diatur dengan ketat untuk memastikan kualitas dan profesionalisme tetap terjaga dalam praktik Notaris. Pemberhentian jabatan Notaris di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2025, yang mana dapat dibedakan menjadi pemberhentian karena usia pensiun atau tidak memperpanjang jabatan, pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena tidak mampu jasmani/rohani, serta pemberhentian sementara dan tidak

hormat. Pemberhentian karena usia pensiun atau tidak memperpanjang jabatan di atur di dalam Pasal 69 dan 70 yang isinya:

- a. Notaris yang telah mencapai usia 65 tahun otomatis berhenti menjabat sejak hari ulang tahun yang ke-65.
- b. Jika Notaris memilih atau memenuhi syarat perpanjangan masa jabatan hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun, ia wajib memberitahukan pemberhentian kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Menteri Hukum dan HAM paling cepat 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum mencapai usia pensiun/perpanjangan. Hal ini sebagaimana di atur dalam Putusan MK Nomor 84/PUU-XXII/2024 yang mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian materi terhadap pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUIJN. Pengujian tersebut terkait dengan batas usia jabatan Notaris yang sebelumnya hanya dapat diperpanjang hingga 67 tahun (enam puluh tujuh) dan dapat diperpanjang kembali sampai umur 70 (tujuh puluh) tahun.
- c. Kegagalan melapor akan menghambat pemberhentian otomatis oleh Menteri Hukum dan HAM melalui sistem, dan diikuti penunjukan Notaris pengganti protokol oleh MPD.

Pemberhentian atas permintaan sendiri terdapat dalam Pasal 71 sampai 75 yang isinya :

- a. Notaris dapat mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Hukum dan HAM.

- b. Harus menyertakan dokumen pendukung seperti SK pengangkatan, berita acara sumpah/janji, Akta pernyataan berhenti, serta usulan dan pernyataan kesediaan Notaris pengganti protokol.
- c. Setelah diverifikasi, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan SK pemberhentian dan penunjukan Notaris pengganti dalam waktu paling lama 30 hari.
- d. Pemberhentian berlaku sejak SK ditetapkan , dan serah terima protokol ke Notaris pengganti harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pemberhentian Notaris karena tidak mampu jasmani/rohani di atur dalam Pasal 76 sampai 80 yang isinya :

- a. Jika Notaris tidak mampu menjalankan jabatan terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun karena alasan jasmani atau rohani, ia wajib melapor ke MPD dalam 30 (tiga puluh) hari.
- b. Dokumen pendukung seperti sertifikasi ketidakmampuan, berita acara sumpah, Akta pernyataan, dan usulan Notaris pengganti protokol.
- c. Setelah diverifikasi, Menteri Hukum dan HAM menetapkan SK pemberhentian dan penunjukan pengganti protokol dalam 30 (tiga puluh) hari.
- d. Serah terima protokol dilakukan dalam 20 (tiga puluh) hari setelah SK terbit.

Pemberhentian Notaris sementara diatur dalam Pasal 86 sampai 88 sedangkan pemberhentian tidak hormat diatur dalam Pasal 89 sampai 94 yang mana isinya :

a. Pemberhentian sementara isinya :

- 1) Diberlakukan jika Notaris mengalami keadaan seperti : dalam proses pailit, pengampunan, penahanan, atau melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran kode etik.
- 2) Menteri Hukum dan HAM memberhentikan sementara setelah usulan dari Majelis Kode Etik (MPP) dan MPD, dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari, dengan serah terima protokol dalam 14 (empat belas) hari.

b. Pemberhentian tidak hormat isinya :

- 1) Alasan : pailit, pengampunan lebih dari 3 (tiga) tahun, pelanggaran kode etik berat, atau menghina jabatan Notaris.
- 2) Menteri Hukum dan HAM akan memberhentikan dan memerintahkan serah terima protokol dalam 30 (tiga puluh) hari usai usulan dari MPP/MPD.
- 3) Jika dipidana penjara lebih dari sama dengan 5 (tahun), maka pemberhentian otomatis berlaku.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Waris**

### **1. Pengertian Hukum Waris**

Secara umum, hukum waris merupakan cabang hukum yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, termasuk konsekuensi hukum yang timbul akibat perpindahan tersebut. Dalam hukum waris berlaku asas

bahwa hanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan dan harta benda yang dapat diwariskan. Ketika seseorang meninggal dunia, secara otomatis seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Pada dasarnya, warisan mencakup proses penerusan dan pengalihan harta peninggalan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari pewaris kepada ahli waris. Namun demikian, dalam praktiknya, proses pengalihan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada jenis peralihan yang terjadi, seperti hibah, hadiah, hibah wasiat, atau persoalan lain yang relevan.

Definisi hukum waris sangat variatif antara yang satu dengan yang lain, jadi untuk menelaah lebih dalam pengertian hukum waris dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber yaitu :

a. Prof. Gregor Van Der Burght

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.<sup>45</sup>

b. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro

Menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang

---

<sup>45</sup> Gregor Van Der Burght, 1995, *Hukum Waris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52.

kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.<sup>46</sup>

c. Prof. Ali Afandi

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>47</sup>

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan kumpulan norma hukum yang mengatur perpindahan atau peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris sebagai akibat kematian, baik yang memiliki hubungan kekerabatan maupun pihak lain. Dalam konteks ini, terdapat ketentuan khusus yang termuat dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila hal tersebut menguntungkan bagi kepentingannya, sedangkan bayi yang meninggal saat dilahirkan dianggap seolah-olah tidak pernah ada.

---

<sup>46</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 1980, *HUKUM WARISAN DI INDONESIA*, Sumur Bandung Cet. Ke-6, Bandung, hal. 43.

<sup>47</sup> Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 15.

## 2. Unsur-Unsur Hukum Waris

### a. Pewaris (*efflater*)

Merujuk pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), banyak pihak menyatakan bahwa pewaris adalah individu yang telah meninggal dunia. Dalam konteks hukum waris, keberadaan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tersebut menjadi hal yang fundamental, sehingga syarat mutlak untuk seseorang dapat disebut sebagai pewaris adalah telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda yang dapat diwariskan.<sup>48</sup> Adapun syarat-syarat terjadinya pewarisan dalam KUHPerdata yaitu :

- 1) Syarat yang berhubungan dengan pewaris untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdata yakni matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), telah meninggal yang dinyatakan oleh pengadilan.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup secara nyata, yaitu dia yang menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra dan hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUHPerdata).

---

<sup>48</sup> Anasitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (BW)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 6.

b. Ahli Waris (erfgenaam)

Ahli waris (erfgenaam) didefinisikan sebagai individu yang memiliki hak untuk menerima warisan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ahli waris mencakup anggota keluarga sedarah yang sah maupun yang lahir di luar perkawinan, serta suami atau istri yang masih hidup paling lama (Pasal 832 KUHPerdata). Selanjutnya, Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa seluruh ahli waris secara otomatis memperoleh hak milik atas seluruh barang, hak, dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Adapun syarat untuk menjadi ahli waris diatur dalam ketentuan pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestate*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 832 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang lahir di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup paling lama, berhak menjadi ahli waris. Apabila tidak terdapat keluarga sedarah dari suami atau istri yang masih hidup tersebut, maka seluruh harta peninggalan menjadi milik negara yang wajib melunasi utang-utang pewaris. Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) memperoleh hak waris secara hukum karena kedudukannya sendiri (*uit eigenhoofde*) dan berdasarkan hubungan darah dengan pewaris, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.<sup>49</sup>

Penggolongan ahli waris menurut hukum waris KUHPerdata yaitu :

---

<sup>49</sup> Effendi Perangin, 2001, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

- 1) Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 KUHPerdota.
- 2) Golongan kedua, yaitu terdiri dari bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857 KUHPerdota.
- 3) Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek, dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 851, 853, 858 KUHPerdota.
- 4) Golongan keempat, yang terdiri dari saudara kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Hali waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpan yang lebih jauh. Pasal yang mengatur pembagian ahli waris golongan keempat ini adalah Pasak 850, 858, 861 KUHPerdota.

*c. Legitime Portie*

Legitime portie merupakan bagian hak mutlak yang wajib diterima oleh para ahli waris dan tidak dapat diabaikan atau dihilangkan melalui ketentuan dalam wasiat (testament). Regulasi mengenai legitime portie dianggap oleh undang-undang sebagai suatu pembatasan terhadap kebebasan individu dalam menyusun wasiat sesuai dengan

kehendak pribadinya. Hak atas legitime portie baru muncul ketika seseorang secara sah diakui sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Individu yang berhak menerima bagian mutlak ini disebut legitimaris. Legitimaris memiliki hak untuk mengajukan pembatalan terhadap wasiat yang melanggar haknya serta menuntut pengurangan (inkorting) atas segala bentuk pemberian warisan, baik berupa efstelling, legaat, maupun hibah (schenking) yang mengurangi haknya. Bagian mutlak (legitime portie) ini hanya diberikan kepada ahli waris dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah, sehingga pasangan suami/istri, saudara, paman, dan bibi tidak termasuk dalam golongan yang berhak atas legitime portie dan dapat dikecualikan dari hak menerima warisan secara keseluruhan. Besarnya bagian mutlak (legitime portie) bagi anak-anak sah yaitu :

- 1) Jika hanya seorang anak sah saja, besarnya  $\frac{1}{2}$  dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.
- 2) Jika hanya 2 orang anak sah saja, besarnya  $\frac{2}{3}$  dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.
- 3) Jika 3 orang atau lebih anak sah, besarnya  $\frac{3}{4}$  dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat (Pasal 914 KUHPerdara).

Apabila seorang anak meninggal dunia lebih dahulu, maka hak atas bagian mutlak (legitime portie) yang semestinya menjadi miliknya akan dialihkan kepada anak atau cucunya melalui mekanisme plaatsvervulling (perwakilan). Besaran bagian mutlak bagi ahli waris

dalam garis keturunan lurus ke atas ditetapkan sebesar setengah dari bagian yang diperolehnya apabila mewaris tanpa adanya wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selanjutnya, apabila tidak terdapat ahli waris yang berhak atas legitime portie, pewaris memiliki kebebasan untuk mewariskan seluruh harta peninggalannya kepada pihak lain melalui hibah semasa hidup atau dengan membuat wasiat, sesuai ketentuan Pasal 917 KUHPerdata.

Konsep legitime portie dijelaskan dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “Bagian mutlak atau legitime portie merupakan porsi tertentu dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, pewaris tidak diperkenankan untuk mengalihkan bagian tersebut, baik melalui pemberian semasa hidup maupun melalui wasiat.”<sup>50</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Waris Dalam Perspektif Islam**

#### **1. Pengertian Hukum Waris Islam**

Hukum yang mengatur mengenai perpindahan hak atas harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya, yang dalam konteks hukum Islam dikenal dengan istilah fiqih mawaris, memiliki beberapa definisi. Salah satunya tercantum dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (a) KHI, yang menyatakan bahwa hukum kewarisan merupakan ketentuan

---

<sup>50</sup> Anasitus, *Op. Cit*, hal. 78.

yang mengatur pemindahan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, sekaligus menetapkan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris beserta bagian masing-masing..<sup>51</sup> Selain itu pengertian hukum waris juga dikemukakan sebagai berikut :

- a. Merujuk pada Pasal 171a KHI yaitu “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetikan siapa-siapa yang berhak menajdi ahli wars dan berapa bagiannya masing-maisng.”
- b. Sebagaimana penjelasan Amir Syarifuddin yakni “Pengertian hukum waris Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan wahyu illahi yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah bahasa Arab disebut faraidh..<sup>52</sup>
- c. Ahmad Zahari berpendapat bahwa hukum kewarisan Islam adalah “suatu bentuk hukum yang mengatur mengenai peralihan hak milik terhadap harta warisan dari pewaris kepada orang yang memiliki hak untuk menerimanya mengenai besar bagiannya masing-masing serta kapan dan bagaimana cara peralihan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadist, serta Ijtihad para ulama.”

---

<sup>51</sup> Tim Redaksi Fokus Media, 2005, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, hal. 56.

<sup>52</sup> Dalam Tinuk, 2018, *Hukum Waris dalam Islam : Dilengkapi Contoh KasusDan Penyelesaiannya*, UMM Pres, Malang, hal 13.

Berdasarkan uraian dari beberapa definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan cabang ilmu yang mengatur tentang perpindahan serta pembagian harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, dengan pembagian tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme penyelesaian yang disepakati. Di Indonesia, pengaturan tersebut diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 2. Rukun dan Syarat Waris Islam

### a. Rukun Waris

Rukun atau unsur waris dalam ilmu faraidh ada tiga dan masing-masing unsur tersebut haruslah terpenuhi, apabila salah satu rukun/unsur waris tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi pewarisan. Tiga rukun waris tersebut ialah al-muwarits, al-warist, dan al-maurust.<sup>53</sup>

#### 1) Al-Mawarits

Pewaris (al-muwarits), menurut Pasal 171 huruf (b) KHI mendefinisikan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1999, *Al-Mawaris Fi Al Syari'atil Islamiyah*, Terj. Zaini Dahlan, Trigenda Karya, Bandung, hal. 39.

<sup>54</sup> Syarief Husein & Akhmad Khisni, 2018, Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama), *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, hal. 79. url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2533> diakses 16 Juni 2025 pk1 20:46 WIB.

## 2) Al-Warist

Ahli waris atau al-warits, menurut Pasal 171 huruf (c) KHI mendefinisikan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

## 3) Al-Mauruts

Harta warisan atau al-mauruts, menurut Pasal 171 huruf (e) KHI mendefinisikan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

### b. Syarat Waris

Dalam ilmu faraidh, terdapat tiga syarat utama untuk memperoleh hak waris. Pertama, pewaris (muwarits) harus telah meninggal dunia, baik secara faktual maupun secara hukum dinyatakan meninggal. Kedua, ahli waris harus masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara nyata maupun secara hukum dinyatakan hidup. Ketiga, harus diketahui secara jelas hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris, yang meliputi garis keturunan, ikatan perkawinan, serta status perwalian.

### 3. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Asas-asas hukum waris Islam terdiri dari: ijabri, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian. Adapun penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut :

#### a. Asas Ijabri

Asas ijabri yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

Asas ijabri dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu pertama dari pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7 :

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan pengertian nasib atau bagian, dapat dipahami bahwa dalam pembagian harta peninggalan pewaris, tidak diperlukan adanya janji pemberian hak kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal

dunia. Demikian pula, ahli waris tidak berkewajiban untuk secara aktif menuntut haknya kepada pewaris yang masih hidup.<sup>55</sup>

Dalam konteks unsur *ijbari*, apabila dilihat dari segi kuantitas harta yang telah ditetapkan untuk masing-masing ahli waris, hal ini tercermin dalam istilah *mafrudan* yang berarti sesuatu yang telah ditentukan atau diperhitungkan secara pasti. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh hamba-Nya, sehingga sifat kewajiban ini mendorong manusia untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an.

Selain itu, unsur *ijbari* juga dapat dipahami dari kepastian penerima harta warisan, yaitu individu-individu yang memiliki hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 11, 12, 17, dan 33.

#### b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam merujuk pada prinsip di mana seseorang memperoleh hak atau bagian warisan dari kedua garis keturunan, yaitu dari kerabat sebelah ayah (laki-laki) maupun kerabat sebelah ibu (perempuan). Prinsip kebilateralan ini memiliki dua dimensi saling mewarisi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 17, yaitu warisan yang diberikan antara anak dan

<sup>55</sup> Mohammad Daud Ali, *Ibid* John Burton, 1990, *The Sources Of Islamic Law*, (Oxford Ednburgh University Press), hal. 211.

orang tua, serta antara saudara-saudara apabila pewaris tidak memiliki keturunan maupun orang tua.

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris Islam mengandung makna bahwa harta peninggalan pewaris dibagikan secara terpisah kepada masing-masing ahli waris, sehingga setiap ahli waris memperoleh bagian yang dapat dimiliki secara pribadi. Dalam implementasinya, seluruh harta warisan dinilai dalam bentuk tertentu untuk kemudian didistribusikan kepada para ahli waris sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap ahli waris memiliki hak atas bagiannya secara mandiri tanpa ketergantungan pada ahli waris lainnya, yang mencerminkan kemampuan individu dalam menerima hak dan melaksanakan kewajiban (ahliyat al-ada).

d. Asas Keadilan Berimbang

Dalam perspektif hukum waris Islam, baik pihak laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk menerima harta warisan secara proporsional. Keseimbangan dalam pembagian tersebut didasarkan pada perbedaan tanggung jawab yang diemban masing-masing dalam struktur kehidupan keluarga. Laki-laki, sebagai kepala keluarga (public family), memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, sedangkan perempuan, dalam perannya sebagai pengelola urusan domestik (domestic family), berfokus pada pengaturan dan pemeliharaan rumah

tangga. Oleh karena itu, ketentuan Al-Qur'an yang memberikan bagian dua kali lipat kepada laki-laki dibandingkan perempuan mencerminkan keseimbangan beban tanggung jawab yang ditetapkan secara normatif dalam kehidupan keluarga.

e. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam menunjukkan bahwa kewarisan hanya terjadi apabila seseorang telah meninggal dunia. Artinya, peralihan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris hanya dapat berlangsung setelah kematian pewaris tersebut. Dengan demikian, selama seseorang yang memiliki harta masih hidup, harta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai warisan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dalam konteks kewarisan. Segala bentuk pemindahan harta oleh seseorang yang masih hidup, baik dilakukan secara langsung maupun ditetapkan untuk berlaku setelah kematiannya, tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum waris Islam, melainkan tergolong sebagai bentuk hibah atau wasiat.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris**

### **1. Pengertian Akta Otentik**

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara mengatakan bahwa “Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang

berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”.<sup>56</sup> Dengan demikian, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak. Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di depan pengadilan. Syarat akta Notaris sebagai akta otentik yakni dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUN yang mana menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik secara umum dengan batasan sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- d. Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.

---

<sup>56</sup> Hikmah D. Hayatdian, 2013, Kajian Hukum Surat Kuasa di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembatalan Akta Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1, No. 1, hal. 127.

- e. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para pihak yang tercantuk dalam akta.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris, berkedudukan sebagai akta otentik, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJN, hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat otentik yaitu :<sup>57</sup>

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yakni :<sup>58</sup>

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Pasal 1868 BW yang merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

<sup>57</sup> Philipus M. Hadjon, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Post, Surabaya, hal. 3.

<sup>58</sup> Irawan Soerodjo, 2003, *Kepatsian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, hal. 148.

- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

## 2. Jenis-jenis Akta Notaris

Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, akta yang dibuat oleh Notaris merupakan bentuk akta otentik, yaitu akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*). Akta yang dibuat oleh Notaris terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu akta relaas (*relaasakte*) dan akta partij (*partijenakte*), yang penjelasannya sebagai berikut :

### a. Akta Relass (*relaasakte*)

Akta relaas adalah akta otentik yang berisi pernyataan atau keterangan mengenai peristiwa atau keadaan yang disaksikan sendiri oleh Notaris, atau yang terjadi di hadapan Notaris. Dalam hal ini, Notaris bertindak sebagai saksi fakta atau mencatat kejadian, bukan hanya mencatat kehendak para pihak. Adapun contoh akta relaas antara lain :

- 1) Akta risalah rapat umum pemegang saham (RUPS);
- 2) Akta van verklaring (pernyataan tentang kondisi fisik atau moral);
- 3) Akta pengangkatan atau pengunduran diri pengurus badan hukum

Karena sifatnya mencatat kejadian, akta relaas biasanya tidak memuat kehendak para pihak, tetapi lebih menekankan pada fakta atau peristiwa yang terjadi. Notaris membuatnya berdasarkan pengamatannya sendiri. Bukan hanya itu, menurut Pasal 38 ayat (1) huruf b UUJN, akta relaas

ditandatangani hanya oleh Notaris dan para penghadap yang hadir atau menyaksikan langsung oleh Notaris, karena menyangkut peristiwa yang terjadi di hadapan atau oleh Notaris sendiri.

b. Akta Partij (*partijenakte*)

Berbeda dengan akta relaas, akta partij adalah akta yang berisi kehendak, perjanjian, atau keterangan dari para pihak yang dituangkan dalam bentuk otentik oleh Notaris. Dalam hal ini, Notaris bertindak sebagai pencatat kehendak para pihak dan membuatnya dalam bentuk akta otentik sesuai dengan format dan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun contoh akta partij yaitu :

- 1) Akta pendirian PT, CV, yayasan, dan koperasi;
- 2) Akta keterangan waris;
- 3) Akta jual beli, hibah, dan perjanjian hutang-piutang;
- 4) Akta perjanjian kerja sama atau perikatan lainnya.

Dalam akta partij, yang paling penting adalah kehendak para pihak. Notaris memastikan bahwa isi akta telah dipahami oleh para pihak, dan semua syarat formil maupun materil telah dipenuhi sebelum akta ditandatangani., karena Menurut Pasal 38 ayat (1) huruf a UUJN, akta partij ditandatangani oleh para penghadap (pihak-pihak yang berkepentingan) dan Notaris, serta saksi-saksi bila diperlukan.<sup>3</sup> Dalam akta ini, Notaris berkewajiban memberikan penjelasan hukum agar tidak terjadi kekeliruan atau ketidakseimbangan dalam isi perjanjian.

## E. Tinjauan Umum Tentang Bank Rakyat Indonesia

### 1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu lembaga perbankan milik negara terbesar di Indonesia. Lembaga keuangan ini awalnya didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Inlandsche Hoofden*, yang berarti "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto". Bank ini didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat pribumi Indonesia. Tanggal pendiriannya, yaitu 16 Desember 1895, kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran resmi Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Pada masa pasca-kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1, Bank Rakyat Indonesia ditetapkan sebagai bank milik pemerintah pertama di Republik Indonesia. Namun, pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tahun 1948, operasional Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti sementara waktu. Aktivitasnya baru kembali berjalan setelah tercapainya Perjanjian Renville pada tahun 1949, dengan nama baru yaitu Bank Rakyat Indonesia Serikat. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 41 Tahun 1960, didirikan Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) sebagai hasil peleburan antara Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan, dan *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM). Kemudian, berdasarkan Penetapan Presiden

(Penpres) Nomor 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam struktur Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah beroperasi selama satu bulan, diterbitkan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 yang mengatur pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam regulasi tersebut, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani, dan Nelayan (sebelumnya BKTN) diintegrasikan dan berubah menjadi Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 mengenai Bank Sentral, fungsi Bank Indonesia dikembalikan sebagai bank sentral, sementara Bank Negara Indonesia Unit II yang membidangi sektor rural dan ekspor impor dipisahkan menjadi dua entitas bank yang terpisah, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum.

Sejak tanggal 1 Agustus 1992, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992, status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Pada periode tersebut, kepemilikan saham Bank Rakyat Indonesia masih sepenuhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk melepas 30% saham bank tersebut, sehingga menjadikan

Bank Rakyat Indonesia sebagai perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang hingga saat ini masih digunakan.

## 2. Produk Simpanan Bank Rakyat Indonesia

Seiring bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua bank berlomba menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif, karena bagi bank dana merupakan persoalan yang paling utama. Tanpa adanya dana, bank tidak akan berfungsi sebagaimana layaknya. Dana bank berasal dari modal sendiri dan modal cadangan hanya sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 8% (delapan persen) dari total aktiva pada bank tersebut. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Adapun penjelasannya yaitu :

### a. Tabungan BRI

Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh penabung sewaktu-waktu pada saat dikehendaki dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara. Adapun beberapa produk tabungan BRI yaitu : Simpedes (Simpedes Umum, Simpedes Bisa, Simpedes UMI, Simpedes Usaha, dan Simpedes TKI), Britama (Britama Umum, Britama Bisnis, Britama X,

Britama Rencana, dan Britama Valas), Britama Junio, Simpel (Simpanan Pelajar), dan TabunganKu.

b. Giro

Produk Giro BRI adalah rekening simpanan yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi untuk bisnis atau individu yang membutuhkan limit transaksi besar. Giro BRI berbeda seperti tabungan, Giro BRI tidak difasilitasi buku tabungan dan kartu ATM tetapi difasilitasi menggunakan cek atau Bilyet Giro (BG), namun penarikan dapat dilakukan sewaktu-sewaktu. BRI mempunyai 2 produk giro yaitu Giro BRI Rupiah dan Giro BRI Valas. Selain itu, Giro juga nanti akan difasilitasi dengan platform Qlola by BRI, yang memudahkan nasabah dalam mengelola transaksi bisnisnya secara online.

c. Deposito

Deposito merupakan produk simpanan dalam rupiah milik deposan yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan penyimpan (deposan). Apabila waktu yang ditentukan habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan periode yang diinginkan. Prosedur pembukaan simpanan deposito dimulai dengan penjelasan dari pejabat bank, jika di Bank BRI biasanya *Customer Service* (CS) memberikan penjelasan kepada calon deposan mengenai segala sesuatu yang harus diisi dalam formulir AR-01 seperti identitas diri, nama ibu kandung, dll. Setelah formulir AR-01 ini diisi maka di

cocokkan dengan identitas asli berupa KTP, buku tabungan, dan juga kartu ATM yang harus dilampirkan sebagai syarat pembukaan rekening deposito. Setelah itu, *Customer Service* (CS) akan menginput data-data nasabah yang diperlukan ke dalam sistem dengan menawarkan jangka waktu yang di pilih apakah 1, 3, 6, 12, 24, bahkan 36 bulan, dan tidak lupa *Customer Service* (CS) akan menjelaskan berapa suku bunga perjangka waktu yang dipilih, karena berbeda jangka waktu maka berbeda juga suku bunganya.<sup>59</sup>

Suku bunga deposito BRI akan dibayarkan setiap bulan ke rekening induk deposan, namun bunga deposito BRI selalu mengikuti suku bunga Bank Indonesia yang mana tidak selalu stabil. Selain itu, deposito BRI ketika datang langsung ke Unit Kerja minimal deposito yaitu sebesar Rp. 10.0000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah penginputan data-data nasabah yang diperlukan, maka *Customer Service* (CS) akan membuat nota penyetoran deposito yang ditandatangani oleh *Customer Service* (CS) dan juga calon deposan yang mana pembukuannya akan dilakukan di Teller dan ditandatangani oleh Teller. Kemudian, setelah pembukuan pembukaan rekening deposito selesai, nota penyetoran deposito tersebut akan dikembalikan kepada *Customer Service* (CS) dan *Customer Service* (CS) akan membuat tanda bukti deposito berupa bilyet deposito yang ditandatangani oleh pejabat bank yang berwenang sesuai dengan

---

<sup>59</sup> Suparman Man S. & Endang, 2004, *Hukum Asuransi*, PT. Akumni, Bandung, hal. 92.

nominal yang di depositokan, serta bilyet deposito ini nantinya digunakan untuk pencairan deposito sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. Namun, ketika sudah terlewat dari jangka waktu yang dipilih maka deposito tersebut akan diperpanjang otomatis.

Deposito dikatakan menjadi produk simpanan yang memiliki risiko rendah karena deposito memiliki jaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dengan syarat tertentu. Jaminan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) tersebut berlaku jika deposito yang dijamin nominalnya kurang dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan suku bunga maksimal 17,5% (tujuh belas koma lima persen). Oleh karena itu, bagi deposan yang mempunyai deposito yang nilainya lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau bunganya melewati presentase, maka LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) tidak akan menjamin dana deposito milik deposan tersebut. Hal itu disebabkan deposito merupakan produk kena pajak. Jadi, keuntungan yang deposan terima terlebih dahulu harus berurusan dengan potongan pajak yang besarnya sampai 20% (dua puluh) persen. Meskipun begitu, masih ada 80% (delapan puluh) persen keuntungan yang bisa diterima.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Annisa Sulisty Rini, <https://finansial.bisnis.com/read/20240313/90/1748046/cara-menghitung-bunga-deposito-rp100-juta-per-bulan-dan-rumusny> diakses pada tanggal 24 Mei 2025 pk1 15.14 WIB.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Guna Pencairan Dana Deposito Berjangka Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi)**

Dalam sistem hukum Indonesia, Notaris memiliki peranan sentral dalam menjamin kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Salah satu produk hukum Notaris yang memegang peran penting dalam praktik perbankan dan pewarisan adalah Akta Keterangan Waris (AKW). Akta Keterangan Waris (AKW) menjadi dokumen vital dalam proses pencairan dana simpanan nasabah yang telah meninggal dunia, khususnya dalam bentuk deposito berjangka. Dalam konteks ini, Bank Rakyat Indonesia selanjutnya disebut Bank BRI, khususnya Cabang Tambun Kabupaten Bekasi, seringkali menghadapi permohonan pencairan dana oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Oleh karena itu, Bank BRI mensyaratkan adanya Akta Keterangan Waris (AKW) sebagai dasar hukum yang sah untuk meyakinkan bahwa dana disalurkan kepada pihak yang benar dan berhak secara hukum.

Akta Keterangan Waris (AKW) yang dibuat oleh Notaris memiliki kedudukan hukum yang kuat apabila disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang menjadi landasan bagi pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) antara lain adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Merujuk pada ketentuan Pasal 15 UJN, Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk Akta Keterangan Waris (AKW), yang secara yuridis memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak yang bersangkutan di hadapan hukum. Oleh karena itu, proses pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) oleh Notaris harus dilaksanakan dengan kehati-hatian, ketelitian, serta didasarkan pada dokumen dan bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, guna menghindari terjadinya sengketa atau penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Dalam konteks pelaksanaan kewenangan tersebut, Notaris tidak hanya bertindak sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas kenotariatan semata-mata atas dasar legalitas normatif, melainkan juga sebagai penyedia jasa hukum yang melayani kepentingan masyarakat. Notaris berada dalam posisi strategis yang menjembatani kepentingan hukum klien dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan tugasnya memerlukan perpaduan antara kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab profesional dalam memberikan layanan. Hubungan antara Notaris dan klien sejatinya merupakan bentuk hubungan keperdataan yang bersifat kontraktual, yang berlandaskan pada kepercayaan, kesepahaman, dan itikad baik dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, meskipun Notaris memiliki otoritas publik, pelaksanaan kewenangannya tetap harus mempertimbangkan prinsip-prinsip

pelayanan jasa hukum secara profesional, objektif, dan berintegritas tinggi, agar akta yang dihasilkan, termasuk Akta Keterangan Waris (AKW), benar-benar mencerminkan kebenaran hukum dan kehendak para pihak.

Lebih lanjut, keberadaan Notaris dalam masyarakat sangat bergantung pada keberlanjutan hubungan antara kebutuhan hukum masyarakat dengan kualitas layanan yang diberikan. Klien mendatangi kantor Notaris pada dasarnya karena membutuhkan bantuan hukum dalam bentuk jasa pembuatan akta yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, dalam menjalankan profesinya, Notaris dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik, mengingat jasa kenotariatan merupakan bentuk kegiatan usaha yang pada umumnya lahir dari kesepakatan kedua belah pihak penyedia dan penerima jasa, yang bertujuan mencapai kepastian dan perlindungan hukum. Fakta ini menunjukkan bahwa peran Notaris tidak akan bermakna apabila tidak didasarkan pada kebutuhan hukum dari masyarakat. Dengan demikian, profesionalitas dan kualitas layanan menjadi fondasi utama yang harus senantiasa dijaga oleh Notaris dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum sekaligus penyedia jasa hukum.

Produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris, dalam bentuk akta otentik, memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian paling sempurna dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan akta otentik tersebut menjadi unsur krusial dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat bukan hanya dalam dunia perbankan, namun dalam hubungan

bisnis, transaksi pertanahan, kegiatan sosial, serta dalam hal pewarisan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas interaksi sosial dan ekonomi, baik di tingkat nasional, regional, maupun global, kebutuhan akan dokumen legal yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pun semakin meningkat. Dalam konteks ini, peran Notaris menjadi semakin signifikan karena produk hukum yang dihasilkannya tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kepastian hukum dalam berbagai bentuk hubungan hukum di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dari bunyi Pasal 15 ayat (1) UUJN di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat alat bukti dalam bentuk akta otentik dalam hal ini berwenang membuat Akta Keterangan Waris (AKW). Dimana Akta Keterangan Waris ini adalah surat yang dijadikan dasar adanya hak bagi pihak ahli waris untuk

melakukan perbuatan hukum atas suatu warisan yang ditinggalkan pewaris.<sup>61</sup> Di Indonesia, ketentuan pembuatan Surat Keterangan Waris dapat dilakukan oleh tiga pejabat umum atau instansi yang memiliki wewenang, yakni Notaris dalam bentuk Akta Keterangan Waris diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 PMA ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Notaris dapat membuat Akta Keterangan Waris sebagai bukti waris untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa membedakan golongan, Lurah beserta Camat yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMA ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris dapat dibuat dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui lurah dan camat sah untuk penduduk asli, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) yang secara resmi diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP yang mengatur BHP berfungsi menerbitkan Surat Keterangan Waris untuk golongan timur asing.

Dari ketentuan di atas maka dapat diketahui bahwa Akta Keterangan Waris (AKW) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dibuat oleh Notaris. Karena dengan adanya Akta Keterangan Waris (AKW) tersebut maka kita dapat mengetahui dengan tepat dan siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hal ini, Akta Keterangan Waris (AKW)

---

<sup>61</sup> I Gede Kade P.M.Y, dkk, 2018, Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, hal. 134, [https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/7817/3746?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=sF3Id7YFuJ49Fv0Fyk7a3P6JDOOpMc1c8zyh1iI.qXY-1748529729-1.0.1.1-4NAhpGo2yAfo.XmlM7EDqk2YgxgNm2Sbrmmy4H3FAqU](https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/7817/3746?__cf_chl_tk=sF3Id7YFuJ49Fv0Fyk7a3P6JDOOpMc1c8zyh1iI.qXY-1748529729-1.0.1.1-4NAhpGo2yAfo.XmlM7EDqk2YgxgNm2Sbrmmy4H3FAqU)

yang digunakan guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang mana Bank BRI mensyaratkan apabila deposito di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka Akta Keterangan Waris (AKW) wajib dibuat oleh Notaris untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Sedangkan deposito di bawah nominal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) cukup Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Desa dengan diketahui oleh Camat tempat tinggal pewaris.<sup>62</sup>

Ahli waris yang datang ke Bank BRI hendak mencairkan dana deposito berjangka tersebut harus membawa dokumen-dokumen pendukung, seperti :<sup>63</sup>

1. Buku tabungan pewaris yang meninggal dunia;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pewaris yang meninggal dunia (jika masih ada) dan *fotocopy* nya;
3. Bilyet deposito;
4. *Fotocopy* Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
5. Surat Keterangan Waris dan/atau Akta Keterangan Waris;
6. *Fotocopy* KTP seluruh ahli waris;
7. *Fotocopy* surat nikah Almarhum/Almarhumah;
8. *Fotocopy* Kartu Keluarga;
9. Surat kuasa pencairan dana sebagai yang mewakili seluruh ahli waris apabila seluruh ahli waris berhalangan hadir, dan apabila ahli waris adalah

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Gilang Rizki Ramadhan A.P, S.Kom. selaku Pegawai Bank BRI, 10 Juni 2025.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Gilang Rizki Ramadhan A.P, S.Kom. selaku Pegawai Bank BRI, 10 Juni 2025.

tunggal maka harus membuat surat pernyataan di atas materai bahwa ahli waris tunggal akan mencairkan dana dari rekening pemberi waris dengan menyertakan nomor rekening dalam surat pernyataan bermaterai tersebut.

10. *Fotocopy* Surat Wasiat (jika ada).

Seluruh dokumen pendukung yang diserahkan oleh ahli waris wajib dapat dibuktikan keasliannya melalui penunjukan dokumen asli pada saat proses pencairan dana deposito berjangka dilakukan. Dalam tahapan ini, ahli waris yang telah memperoleh kuasa untuk melakukan pencairan diwajibkan mengisi formulir penutupan rekening atas nama pewaris yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari prosedur administratif perbankan. Selanjutnya, dokumen asli akan diperiksa dan dicocokkan oleh pihak bank guna memastikan keabsahan dan keotentikannya sebelum dana dapat dicairkan. Setelah seluruh proses pencairan selesai dan dinyatakan sah oleh pihak bank, dokumen asli tersebut akan dikembalikan kepada ahli waris atau pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal seorang pewaris meninggalkan dua istri atau lebih beserta anak-anak yang sah, dan seluruh pihak tersebut merupakan bagian dari perkawinan yang diakui secara hukum serta dapat membuktikan statusnya sebagai ahli waris yang sah melalui Akta Keterangan Waris (AKW) yang dibuat oleh Notaris, maka secara yuridis masing-masing pihak memiliki hak yang setara atas pencairan dana deposito berjangka peninggalan pewaris. Namun, guna menghindari potensi konflik atau perselisihan di hadapan pihak bank, maka bank akan menyarankan agar para ahli waris terlebih dahulu

melakukan musyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian hak waris. Dalam konteks ini, pihak bank hanya berperan sebagai fasilitator administratif dan tidak turut campur dalam substansi pembagian warisan. Setelah para ahli waris mencapai kesepakatan yang dituangkan secara tertulis mengenai proporsi pembagian dana, barulah bank melaksanakan proses pencairan deposito berjangka sesuai dengan kesepakatan tersebut.<sup>64</sup>

Sehubungan dengan kompleksitas persyaratan hukum yang mengatur peranan ahli waris dalam proses pewarisan di atas, Notaris memiliki tanggung jawab penting dalam penyusunan Akta Keterangan Waris (AKW). Dalam hal ini, Notaris wajib memperhatikan sejumlah aspek hukum yang mendasar guna memastikan keabsahan dan keberlakuan akta tersebut di hadapan hukum maupun lembaga keuangan. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama adalah mengenai tempat tinggal terakhir dari pewaris. Tempat tinggal terakhir pewaris harus secara jelas disebutkan dalam Akta Keterangan Waris (AKW) karena hal tersebut berkaitan erat dengan yurisdiksi hukum yang berlaku, serta akan memengaruhi penentuan domisili hukum dalam proses administratif dan yuridis terkait warisan.<sup>65</sup>

Perlu ditegaskan bahwa tempat meninggalnya pewaris tidak selalu menjadi faktor yang menentukan dalam persoalan warisan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum waris, yang lebih relevan adalah tempat

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Gilang Rizki Ramadhan A.P, S.Kom. selaku Pegawai Bank BRI, 10 Juni 2025.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

domisili terakhir pewaris sebelum wafat, yang menunjukkan keterikatan hukum serta administrasi sipil dari pewaris yang mana nanti tercantum dalam surat kematian. Dengan demikian, Notaris harus berhati-hati dan cermat dalam menelusuri dan mencantumkan informasi mengenai domisili terakhir pewaris, agar tidak menimbulkan kekeliruan hukum di kemudian hari, terutama dalam hal verifikasi ahli waris oleh lembaga perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia.<sup>66</sup> Oleh karena itu, tanggung jawab Notaris menjadi sangat signifikan dalam menjamin bahwa bank tidak salah dalam menyerahkan dana kepada pihak yang tidak berhak. Kesalahan dalam pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) dapat berdampak pada munculnya sengketa waris di kemudian hari, serta menimbulkan potensi kerugian baik bagi bank maupun para ahli waris lainnya yang mungkin tidak tercantum dalam dokumen tersebut.

Salah satu pertanggungjawaban Notaris yakni terhadap pelaksanaan pembagian warisan yang mana sebenarnya Notaris tidak wajib untuk melaksanakannya, namun dalam hal ini bergantung kepada klien yang ingin melaksanakan pembagian warisan sendiri atau diserahkan kepada Notaris. Jika diserahkan kepada Notaris, maka Notaris akan mengecek terlebih dahulu kepada Dinas Pusat Daftar Wasiat, apakah ada wasiat terhadap warisan yang ditinggalkan. Jika memang ada wasiat maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pihak keluarga atau oleh semua ahli waris bahwasannya setuju atau tidak terkait dengan wasiat tersebut. Jika memang setuju maka Notaris

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

meminta persetujuan keluarga apakah wasiat tersebut akan dilaksanakan sendiri atau dibantu oleh Notaris, jika dibantu oleh Notaris maka Notaris akan memeriksa apakah pembagian menurut isi surat wasiat melanggar undang-undang yang berlaku atau tidak. Jika demikian adanya, maka barulah diadakan perbaikan atas dasar permintaan para legitimaris (yaitu dengan inkorting atau pengurangan). Sebaliknya jika tidak ada yang menuntut, maka pembagian dilakukan menurut isi surat wasiat.<sup>67</sup> Oleh karenanya penting bagi Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris (AKW) perlu melakukan pengecekan apakah ada surat wasiat atau tidak di Pusat Daftar Wasiat.

Setelah diketahui keberadaan atau ketiadaan surat wasiat dari pewaris, maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris adalah melakukan verifikasi secara cermat terhadap seluruh dokumen yang menjadi persyaratan administratif. Dokumen-dokumen tersebut antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) para ahli waris, Kartu Keluarga (KK), Akta Perkawinan, serta Akta Kelahiran. Seluruh dokumen tersebut perlu dipadankan dengan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan, yang biasanya berjumlah dua orang dan merupakan individu yang memiliki hubungan kedekatan dengan pewaris, baik secara kekerabatan maupun lingkungan sosial. Saksi dari keluarga dekat atau sedarah tidak dilarang secara hukum untuk memberikan keterangan, bahkan justru lebih baik apabila yang bersangkutan memahami riwayat keluarga pewaris secara langsung. Apabila pewaris tidak memiliki

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

keluarga dekat, maka saksi dapat diambil dari tetangga yang memiliki hubungan erat dan intens dengan pewaris selama hidupnya.<sup>68</sup>

Keterangan dari saksi bukan hanya diperlukan untuk mencocokkan data administratif semata, melainkan juga untuk mengungkapkan fakta-fakta substantif yang tidak tertuang dalam dokumen resmi. Hal-hal tersebut meliputi kemungkinan adanya anak pewaris lain yang akta kelahirannya tidak diperlihatkan, keberadaan perjanjian perkawinan, potensi pernikahan lain yang pernah dilakukan oleh pewaris, serta aspek-aspek lainnya yang berpotensi mempengaruhi penetapan ahli waris yang sah, tetapi tidak tercermin dalam berkas resmi yang tersedia.

Sejalan dengan itu, peranan dua orang saksi penguat adalah untuk menegaskan kebenaran isi dokumen maupun pernyataan para ahli waris. Oleh karena itu, para saksi penguat yang diajukan harus memberikan keterangan secara jujur dan benar, serta memahami sepenuhnya isi dari akta yang akan dibuat. Notaris wajib mencantumkan di bagian akhir akta suatu pernyataan bahwa saksi penguat telah mengetahui dan membenarkan seluruh isi akta tersebut. Apabila diperlukan untuk mempertegas keabsahan dan kejujuran para saksi, Notaris dapat meminta mereka mengucapkan sumpah di hadapan pejabat yang berwenang. Ketentuan mengenai kewajiban saksi untuk mengangkat sumpah ini diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa "setiap saksi

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

diwajibkan menurut agamanya untuk bersumpah atau berjanji bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya".

Selain itu, pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris sejalan dengan teori pertanggungjawaban yang dikemukakan Hans Kelsen yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu ini mengandung makna bahwa seorang individu bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pribadi. Dalam konteks ini, Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik bertanggung jawab secara perdata, pidana, maupun administratif atas setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja atau akibat kelalaiannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif ini terjadi ketika seorang individu turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Dalam lingkup jabatan Notaris, bentuk tanggung jawab ini dapat muncul apabila terdapat pelanggaran atau kesalahan administratif yang dilakukan oleh staf atau karyawan di kantor Notaris, di mana Notaris sebagai pimpinan kantor tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian pengawasan terhadap bawahannya.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) ini dikenakan apabila perbuatan melawan hukum terjadi karena kesengajaan atau kelalaian yang dapat diperkirakan sebelumnya dan berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, Notaris dapat dimintai

pertanggungjawaban jika produk hukum berupa akta yang dikeluarkan dibuat secara sengaja untuk menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak lain.

4. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini berlaku meskipun perbuatan melawan hukum dilakukan tanpa unsur kesengajaan atau tanpa adanya dugaan sebelumnya. Artinya, kelalaian sekecil apapun yang menimbulkan kerugian pada pihak lain tetap menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Notaris. Oleh karena itu, Notaris dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, teliti, dan penuh kehati-hatian dalam pembuatan setiap akta otentik.

Terkait dengan pertanggungjawaban Notaris secara perdata, pidana, dan administrasi maka akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata

Dalam konteks hukum perdata, Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab yang sangat penting terhadap keabsahan dan kebenaran materiil akta otentik yang dibuatnya. Tanggung jawab perdata ini tidak terlepas dari peranan Notaris sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Tanggung jawab Notaris secara perdata terutama timbul apabila akta otentik yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak atau pihak ketiga karena adanya unsur kelalaian (*negligence*), kesengajaan

(intentional act), atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum Notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN).

Tanggung jawab perdata Notaris mengacu pada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>69</sup> Dalam konteks ini, Notaris dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila :

- a. Melanggar kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Bertindak bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan;
- c. Melanggar hak subyektif pihak lain;
- d. Mengabaikan kewajiban kehati-hatian (*prudential duty*) dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Dengan demikian, apabila dalam pembuatan akta Notaris terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dimintakan ganti rugi secara perdata.

Namun dalam hal pertanggungjawaban Notaris secara perdata, Notaris harus memenuhi unsur-unsur tanggung jawab perdata seperti :

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

- a. Adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan ini bisa berupa tindakan aktif (seperti pemalsuan isi akta) atau kelalaian (seperti tidak memeriksa keabsahan dokumen para pihak secara cermat).
- b. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian (*fault*), kesalahan ini dapat berupa kesengajaan atau ketidaksengajaan. Notaris wajib melaksanakan pekerjaannya dengan standar kehati-hatian yang tinggi. Apabila ia gagal menjalankan kewajiban ini, maka kelalaian tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban.
- c. Adanya kerugian, di mana pihak yang merasa dirugikan dapat membuktikan bahwa akibat perbuatan atau kelalaian Notaris, mereka mengalami kerugian, baik secara materiil maupun immaterial.
- d. Adanya hubungan kausal (*causal relationship*), yakni harus ada hubungan sebab akibat antara kesalahan atau kelalaian Notaris dengan timbulnya kerugian yang diderita oleh pihak yang berkepentingan.

Setelah ke-4 (empat) unsur tersebut terpenuhi maka Notaris dapat diminta untuk bertanggung jawab secara perdata, dan bentuk pertanggungjawaban Notaris secara perdata biasanya berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>70</sup> Ganti rugi ini dapat meliputi :

- a. Ganti rugi materiil, yakni kerugian yang dapat dihitung secara nyata, seperti kehilangan hak atas waris akibat akta waris yang salah.
- b. Ganti rugi immaterial, seperti hilangnya reputasi atau nama baik.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

- c. Pembatalan atau pernyataan tidak sahnya akta, jika terbukti terdapat cacat hukum dalam proses pembuatan akta tersebut.

Namun demikian, tanggung jawab Notaris memiliki batasan tertentu. Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kebenaran materiil dari keterangan yang disampaikan oleh para penghadap apabila Notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, misalnya telah memeriksa dokumen identitas, mengkonfirmasi keterangan saksi, serta membaca dan menjelaskan isi akta kepada para penghadap sebelum ditandatangani.<sup>71</sup> Dalam hal ini, tanggung jawab atas isi materiil akta tetap berada pada para penghadap, sedangkan Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil akta, yaitu memastikan bahwa seluruh prosedur pembuatan akta dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.<sup>72</sup>

## 2. Tanggung jawab Notaris secara pidana

Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya merupakan bagian penting dari perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun integritas profesi notariat. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, Notaris tidak hanya bertanggung jawab secara perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam pelaksanaan tugasnya terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam konteks ini,

<sup>71</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

tanggung jawab pidana Notaris mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 tentang pemalsuan surat, Pasal 264 tentang pemalsuan surat otentik, Pasal 266 tentang penyertaan keterangan palsu dalam akta otentik, serta Pasal 55 dan 56 mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Tindak pidana tersebut dapat terjadi apabila Notaris secara sengaja atau lalai membuat, menyuruh membuat, atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada Notaris, harus terpenuhi unsur-unsur pokok yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (dalam bentuk sengaja atau lalai), timbulnya akibat yang dilarang, serta adanya pertanggungjawaban pribadi dari pelaku. Perbuatan melawan hukum dalam jabatan Notaris misalnya berupa pembuatan akta yang memuat data atau keterangan palsu, atau pengesahan dokumen tanpa pemeriksaan yang layak. Kesalahan (*mens rea*) ini dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu ketika Notaris dengan sadar dan sengaja melanggar hukum demi keuntungan tertentu, maupun kelalaian (*culpa*) ketika Notaris lalai memeriksa keabsahan dokumen atau identitas para pihak secara teliti sebagaimana kewajibannya menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Unsur akibat yang dilarang juga harus nyata, seperti terjadinya kerugian terhadap para pihak atau pihak ketiga, timbulnya sengketa hukum, hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. Selain itu, tanggung jawab pidana bersifat

pribadi, artinya Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika kesalahan atau pelanggaran tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri atau dilakukan atas perintah atau pengetahuannya.

Dalam praktiknya, beberapa tindak pidana yang dapat menjerat Notaris antara lain pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara; pemalsuan surat otentik dalam Pasal 264 KUHP dengan ancaman delapan tahun penjara; serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dalam Pasal 266 KUHP yang diancam pidana maksimal tujuh tahun. Tidak hanya itu, Pasal 55 dan 56 KUHP juga mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana yang memungkinkan Notaris dipidana jika terbukti membantu, menyuruh, atau turut serta dalam melakukan kejahatan meskipun bukan pelaku utama.

Namun demikian, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana Notaris, terdapat beberapa batasan penting yang harus diperhatikan. Pertama, unsur kesengajaan harus dapat dibuktikan secara jelas, karena jika Notaris melakukan kesalahan murni karena kekeliruan administratif yang masih dalam batas kewajaran atau ketidaktahuan yang dapat diterima secara profesional, maka unsur dolus (niat jahat) tidak terpenuhi sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan. Kedua, beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak penuntut umum (Jaksa), dan jika terdapat keragu-raguan dalam pembuktian unsur-unsur pidana, maka berlaku asas *in dubio pro reo* yang mengharuskan terdakwa dibebaskan

dari segala tuntutan. Ketiga, jika Notaris telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur jabatan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi, maka unsur kesalahan pidana tidak dapat serta-merta dibebankan meskipun terjadi kerugian akibat akta tersebut.<sup>73</sup>

Dengan demikian, Notaris harus melaksanakan tugasnya secara profesional, cermat, dan penuh tanggung jawab guna menghindari potensi pertanggungjawaban pidana. Kewajiban verifikasi terhadap dokumen, identitas para pihak, serta kebenaran formal keterangan yang diberikan harus dijalankan secara optimal, karena kelalaian dalam aspek ini dapat membuka ruang bagi terjadinya tindak pidana pemalsuan ataupun pemberian keterangan palsu. Notaris juga dilarang memberikan legalisasi atau pengesahan terhadap dokumen yang mengandung ketidakbenaran materiil meskipun atas permintaan para pihak, sebab hal tersebut dapat mengarah pada tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum pidana, baik materiil maupun formil, sangat diperlukan oleh seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya guna melindungi dirinya dari potensi jeratan hukum pidana di kemudian hari.

### 3. Tanggung jawab Notaris secara administratif

Selain tanggung jawab perdata dan pidana, Notaris juga memikul tanggung jawab administratif, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Dalam hal ini, Notaris berkewajiban melaksanakan seluruh tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik Notaris, dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Tanggung jawab administratif ini antara lain menyangkut kewajiban untuk menjaga protokol Notaris, menyimpan akta dengan baik, dan menjaga kerahasiaan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pelanggaran terhadap ketentuan administratif tersebut dapat berakibat pada sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, skorsing dari jabatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan Notaris.<sup>74</sup>

Sanksi administratif ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk menjamin agar Notaris menjalankan tugas dan wewenangnya dengan profesional, berintegritas, serta berlandaskan kepada norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, tanggung jawab administratif menjadi pelengkap dari tanggung jawab perdata dan pidana yang telah disebutkan sebelumnya, serta berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh Notaris.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

Selain tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Notaris juga memiliki tanggung jawab moral dan etik dalam menjalankan profesinya, termasuk dalam pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) maupun akta-akta lainnya. Tanggung jawab ini didasarkan pada keharusan Notaris untuk menjaga martabat, kehormatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris terikat pada Kode Etik Notaris yang disusun dan ditegakkan oleh organisasi profesi, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang mengatur perilaku profesional dan integritas Notaris di dalam maupun di luar pelaksanaan jabatannya. Tanggung jawab etik ini mencakup kewajiban untuk bersikap independen, tidak memihak, tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pembuatan akta.

Tidak kalah penting Notaris juga mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan data dan kerahasiaan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN).<sup>75</sup> Ketentuan ini mewajibkan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini sangat relevan dalam pembuatan Akta Keterangan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

Waris (AKW), khususnya untuk keperluan pencairan dana deposito berjangka di lembaga perbankan, seperti di Bank Rakyat Indonesia. Dalam proses pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW), Notaris menerima dan mengolah berbagai data pribadi dan dokumen rahasia dari pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain salinan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Nikah, serta informasi mengenai hubungan kekeluargaan, status pernikahan, jumlah ahli waris, nilai harta peninggalan, hingga informasi perbankan terkait deposito berjangka milik almarhum pewaris. Seluruh data tersebut memiliki sifat yang sangat sensitif dan dilindungi oleh ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengharuskan setiap pihak yang mengelola data pribadi untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan akuntabilitas pengelolaan data.

Dalam konteks pencairan dana deposito berjangka, bank selaku lembaga keuangan menuntut adanya kepastian hukum dan keabsahan dokumen Akta Keterangan Waris (AKW) sebagai syarat utama pencairan dana milik pewaris kepada ahli waris yang sah. Notaris sebagai pembuat akta otentik berkewajiban memastikan bahwa informasi yang tercantum dalam Akta Keterangan Waris (AKW) tersebut benar, akurat, dan diperoleh dari sumber yang sah serta melalui verifikasi yang cermat, tanpa adanya penyalahgunaan atau pembocoran data kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan ini tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang abatan Notaris dan Undang-Undang

Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum antara para ahli waris maupun dengan pihak bank, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, tanggung jawab menjaga kerahasiaan jabatan oleh Notaris merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para ahli waris agar hak-hak mereka atas dana deposito dapat terpenuhi dengan baik tanpa risiko penyalahgunaan data pribadi atau bocornya informasi keuangan kepada pihak yang tidak berhak.

Selain melindungi hak privasi ahli waris, kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik, baik kepada profesi Notaris maupun terhadap sistem perbankan nasional. Setiap tindakan ceroboh dari Notaris dalam pengelolaan data dapat berdampak negatif pada citra profesi, sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi para nasabah bank, khususnya dalam pencairan dana deposito berjangka. Di sinilah integritas, kehati-hatian, serta kepatuhan Notaris terhadap ketentuan hukum terkait kerahasiaan dan perlindungan data pribadi menjadi faktor yang menentukan terwujudnya kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, serta keberlangsungan hubungan bisnis antara masyarakat dan lembaga perbankan. Dengan demikian, tanggung jawab Notaris atas perlindungan data dan kerahasiaan jabatan bukan hanya berorientasi pada kepentingan internal akta semata, melainkan berdampak langsung pada proses pencairan dana deposito di lembaga perbankan serta pada jaminan keamanan informasi bagi para ahli waris yang berhak.

**B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Guna Pencairan Dana Deposito Berjangka Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi)**

Hukum waris memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum karena mengatur persoalan yang pada dasarnya tidak dapat dihindari oleh setiap individu, yakni peralihan hak dan kewajiban yang muncul akibat kematian seseorang. Setiap kali terjadi peristiwa kematian, secara otomatis timbul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan keberadaan dan status harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan fundamental mengenai bagaimana seharusnya harta peninggalan tersebut diperlakukan, siapa saja yang berhak untuk menerimanya, serta tata cara atau mekanisme hukum apa yang harus ditempuh agar proses peralihan harta tersebut dapat dilakukan secara sah, tertib, dan adil. Oleh karena itu, seluruh aspek yang mencakup subjek pewarisan, objek warisan, dan tata cara peralihannya memerlukan pengaturan yang jelas dan komprehensif melalui sistem hukum waris yang berlaku, demi menjamin kepastian hukum serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Dalam sistem hukum perdata yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW), hukum waris diatur secara sistematis dalam Buku II KUH Perdata. Hukum waris menurut BW mengatur peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris berdasarkan dua mekanisme utama, yaitu *warisan ab*

*intestato* (menurut undang-undang) dan warisan testamentair (berdasarkan surat wasiat). BW menitikberatkan pada asas individualisme dan hak milik pribadi, sehingga pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang berhak menerima hartanya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*) dari ahli waris sah.

Dalam pewarisan menurut undang-undang, BW menetapkan ahli waris berdasarkan urutan garis keturunan yang terbagi ke dalam empat golongan:

1. Golongan I : terdiri dari anak-anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda/duda.
2. Golongan II : terdiri dari ayah dan/atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke-6 (enam).
3. Golongan III : terdiri dari nenek, kakek, dan leluhur ke atas.
4. Golongan IV : terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6 (enam).

Apabila ahli waris dari golongan yang lebih tinggi masih ada, maka ahli waris dari golongan di bawahnya tidak berhak atas warisan. Selain itu, BW juga mengenal ketentuan mengenai penggantian tempat (*plaatsvervulling*), yaitu apabila anak pewaris telah meninggal terlebih dahulu, maka hak warisnya dapat diteruskan oleh anak-anaknya (cucu pewaris). Selain itu, sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggungjawab terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan pewaris semasa hidupnya.

Pengertian hukum waris sendiri tidak tersapat dalam KUHPerdara karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHPerdara yang memberikan rumusan tentang hukum waris. Dalam KUHPerdara hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 830 KUHPerdara. Namun, di sini H.M. Idris Ramulyo berpendapat bahwa "Hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan serta bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris dan berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.<sup>76</sup> Dari pengertian tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa unsur ahli waris terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu :<sup>77</sup>

1. Pewaris (*erflater*) yaitu orang yang meninggal dunia dengan bukti akta kematian, dan meninggalkan harta peninggalan.
2. Ahli waris (*erfgenaam*) yaitu orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding.
3. Harta peninggalan (*boedel*) yaitu meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum nama kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>78</sup>

Akta Keterangan Waris (AKW) merupakan dokumen hukum yang sangat penting dalam setiap proses peralihan harta peninggalan dari pewaris

---

<sup>76</sup> HM Idris Ramulyo, 1993, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 13-14.

<sup>77</sup> Anasitus, *Loc. cit.*

<sup>78</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, Bandung, hal. 5.

kepada ahli waris. Keberadaan akta ini bukan hanya bersifat administratif semata, melainkan menjadi bukti otentik yang menetapkan siapa saja yang berhak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Akta Keterangan Waris (AKW) dibutuhkan dalam berbagai kepentingan, mulai dari proses balik nama aset tidak bergerak, pengajuan klaim asuransi, sampai pada pencairan dana yang disimpan di bank dalam bentuk deposito berjangka. Tanpa adanya akta ini, instansi yang terkait seperti bank tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyerahkan harta peninggalan kepada pihak yang mengaku sebagai ahli waris, karena berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, termasuk membuat Akta Keterangan Waris (AKW). Hal ini merujuk pada ketentuan Permen ATR/Kepala BPN 16/2021 yang menerangkan bahwa Akta Keterangan Waris adalah dokumen bukti sebagai ahli waris yang dibuat oleh Notaris, dan diperuntukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa membedakan golongan. Namun demikian, proses pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) oleh Notaris guna pencairan dana deposito berjangka tidaklah sederhana dan sering kali menghadapi berbagai kendala yang bersifat administratif, yuridis, hingga sosiokultural.<sup>79</sup> Dari aspek administratif, salah satu kendala yang umum dihadapi Notaris adalah terkait ketidaklengkapan dokumen pendukung yang wajib diserahkan oleh para ahli

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

waris. Misalnya, dalam proses pembuatan AKW, Notaris memerlukan dokumen-dokumen pokok seperti akta kelahiran semua ahli waris, akta perkawinan atau surat cerai almarhum pewaris (jika ada), akta kematian pewaris, serta identitas resmi para ahli waris dalam bentuk KTP dan Kartu Keluarga. Tidak jarang, para ahli waris datang ke kantor Notaris dengan kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi, sehingga proses penyusunan Akta Keterangan Waris (AKW) harus tertunda. Keterlambatan ini bukan hanya berdampak pada kelancaran administrasi internal Notaris, tetapi juga berpengaruh terhadap proses pencairan dana deposito berjangka di lembaga perbankan yang mensyaratkan keberadaan Akta Keterangan Waris (AKW) sebagai dokumen utama guna menentukan siapa yang sah sebagai penerima hak atas dana peninggalan pewaris.

Lebih lanjut, dari sisi administratif, Notaris juga menghadapi kendala dalam melakukan verifikasi data yang disampaikan oleh para ahli waris. Terkadang, terdapat perbedaan data antara dokumen identitas para ahli waris dengan data yang tercantum pada akta kelahiran, Kartu Keluarga, atau bahkan data di bank, yang apabila tidak diperbaiki dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari.<sup>80</sup> Kesalahan penulisan nama, ketidaksesuaian tanggal lahir, ataupun perbedaan status perkawinan menjadi persoalan yang kerap terjadi di lapangan. Hal ini mengharuskan Notaris untuk meminta perbaikan dokumen terlebih dahulu melalui instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang prosesnya memakan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

waktu tidak sebentar. Kondisi ini tentu menghambat penyelesaian Akta Keterangan Waris (AKW) secara cepat dan efisien. Selain itu, ketergantungan Notaris terhadap ketepatan waktu ahli waris dalam mengumpulkan dokumen serta ketelitian mereka dalam memeriksa data turut mempengaruhi kelancaran proses administratif tersebut.

Dari aspek yuridis, Notaris memikul tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa penetapan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris benar-benar telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>81</sup> Dalam konteks ini, sistem hukum waris di Indonesia yang pluralistik menjadi tantangan tersendiri, karena Notaris harus menentukan apakah hukum waris yang digunakan adalah hukum perdata barat (*Burgelijk Wetboek*), hukum Islam, atau hukum adat, tergantung pada status subjek hukum dari pewaris dan ahli waris. Pemilihan sistem hukum yang salah dapat berakibat fatal, baik dari segi keabsahan Akta Keterangan Waris (AKW) maupun dari potensi terjadinya gugatan dari pihak ketiga yang merasa haknya diabaikan. Misalnya, dalam kasus di mana ahli waris yang beragama Islam menghendaki pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) berdasarkan hukum waris perdata, padahal seharusnya tunduk pada hukum waris Islam, dapat menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Notaris harus cermat menelusuri ketentuan hukum yang tepat untuk diterapkan, bahkan terkadang harus melakukan klarifikasi secara langsung kepada ahli waris atau pihak keluarga besar pewaris.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

Namun terkadang berkaitan dengan keharusan menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi yang secara hukum idealnya merupakan kerabat atau pihak yang benar-benar mengenal baik keluarga pewaris.<sup>82</sup> Kehadiran saksi yang memahami latar belakang hubungan keluarga pewaris sangat penting guna memastikan kebenaran data yang dicantumkan dalam Akta Keterangan Waris (AKW), serta untuk memperkuat keabsahan akta tersebut di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya di lapangan, seringkali ditemukan kondisi di mana ahli waris mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi yang memenuhi kriteria tersebut, baik karena faktor jarak tempat tinggal, keterbatasan waktu, maupun alasan ketidaktahuan para kerabat mengenai teknis persyaratan ini.

Selain itu, dari sisi yuridis juga muncul permasalahan terkait pembuktian status ahli waris, khususnya dalam keluarga yang memiliki riwayat perkawinan ganda, baik sah maupun tidak sah, serta dalam keluarga yang anak-anaknya lahir dari hubungan di luar perkawinan. Notaris harus benar-benar memverifikasi status sah para ahli waris tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam mencantumkan nama-nama dalam Akta Keterangan Waris (AKW), sebab kesalahan dalam penetapan ahli waris dapat membuka celah terjadinya gugatan perdata maupun tuntutan pidana di masa depan. Tidak jarang Notaris dihadapkan pada situasi di mana sebagian anggota keluarga tidak bersedia hadir untuk proses penandatanganan Akta Keterangan Waris (AKW) karena adanya perselisihan waris internal yang belum terselesaikan. Dalam keadaan demikian, Notaris dituntut untuk bersikap

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

netral dan tidak memihak salah satu pihak, seraya tetap menjalankan kewajiban hukumnya secara profesional. Kegagalan menjaga netralitas ini dapat berujung pada sanksi etik, administratif, bahkan pidana, apabila terbukti Notaris memalsukan keterangan atau memanipulasi data demi memenangkan kepentingan salah satu pihak.

Kendala berikutnya yang tak kalah penting adalah dari segi sosiokultural. Sebagai masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat, sebagian besar keluarga pewaris di Indonesia memiliki pemahaman yang beragam mengenai pembagian waris. Misalnya, dalam budaya tertentu, anak laki-laki lebih diutamakan dalam warisan dibandingkan anak perempuan, meskipun secara hukum positif hal tersebut tidak diakui. Perbedaan pemahaman ini kerap memicu konflik keluarga yang berkepanjangan sehingga para ahli waris menolak untuk duduk bersama dan menyepakati pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW).<sup>83</sup> Tidak jarang pula ahli waris yang tinggal di daerah pedalaman atau yang telah lama tinggal di luar negeri enggan terlibat dalam proses ini, baik karena jarak geografis maupun karena ketidaktahuan akan pentingnya dokumen tersebut. Notaris dalam situasi ini dituntut untuk memiliki kemampuan persuasif yang tinggi guna meyakinkan para ahli waris akan pentingnya kehadiran mereka demi kelengkapan proses hukum pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW).

Dari sisi sosiokultural pula, terdapat fenomena di mana sebagian keluarga merasa keberatan apabila seluruh proses pembuatan Akta

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

Keterangan Waris (AKW) dilakukan secara formal melalui Notaris karena menganggap hal tersebut sebagai pemborosan biaya, terlebih jika nilai deposito berjangka yang hendak dicairkan tidak terlalu besar. Sebagian masyarakat masih memilih menggunakan Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan atau melalui kepala desa atau lurah setempat, meskipun secara perbankan BRI (Persero) Tbk mensyaratkan Akta Keterangan Waris (AKW) yang dibuat oleh Notaris sebagai bentuk jaminan hukum. Ketidaktahuan masyarakat mengenai ketentuan tersebut menyebabkan adanya resistensi dan penolakan terhadap peran Notaris, yang tentu saja menghambat tugas Notaris dalam menjalankan kewajiban hukumnya.

Dari kendala-kendala yang Notaris hadapi, tentunya diperlukan serangkaian solusi yang komprehensif, sistematis, serta melibatkan sinergi antara Notaris, para ahli waris, dan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga perbankan dan instansi pemerintah. Dari aspek administratif, solusi utama yang dapat diimplementasikan adalah peningkatan komunikasi dan edukasi kepada para ahli waris sejak awal proses permohonan pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW).<sup>84</sup> Notaris perlu menjelaskan secara rinci daftar kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh para ahli waris, berikut konsekuensi dari ketidaklengkapan dokumen tersebut, baik berupa penundaan proses maupun potensi penolakan permohonan pencairan dana di bank. Untuk mempercepat proses verifikasi data, Notaris dapat memanfaatkan layanan

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

sistem informasi kependudukan (SIK) yang terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna memeriksa keabsahan dokumen identitas para ahli waris, sehingga meminimalisasi kesalahan administratif akibat perbedaan data. Selain itu, penyusunan template form isian data diri dan daftar dokumen persyaratan yang terstandarisasi di kantor Notaris juga dapat menjadi solusi efektif untuk memastikan bahwa setiap pemohon memahami dan melengkapi persyaratan sebelum proses pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) dimulai.

Dari aspek yuridis, Notaris harus senantiasa melakukan penelaahan hukum secara menyeluruh terkait sistem hukum waris yang berlaku terhadap pewaris dan para ahli warisnya. Solusi yang dapat diambil adalah dengan melakukan wawancara mendalam kepada para ahli waris untuk menggali latar belakang hukum agama, adat, serta riwayat keluarga pewaris agar penentuan dasar hukum waris yang digunakan menjadi tepat.<sup>85</sup> Dalam hal terdapat potensi tumpang tindih antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat, Notaris harus dapat memberikan penjelasan objektif mengenai hak dan kewajiban para ahli waris berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, serta menganjurkan penyelesaian melalui musyawarah mufakat untuk menghindari konflik berkepanjangan. Notaris juga dapat menganjurkan para ahli waris untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri apabila terdapat indikasi kuat bahwa sengketa waris akan sulit diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan demikian,

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

keberadaan putusan pengadilan tersebut dapat memperkuat dasar hukum Akta Keterangan Waris (AKW) yang dibuat Notaris, sekaligus mencegah munculnya gugatan dari pihak ketiga di kemudian hari.

Solusi lain dari aspek yuridis adalah penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) secara ketat oleh Notaris, termasuk tidak membuat Akta Keterangan Waris (AKW) apabila syarat formal dan materiil belum terpenuhi sepenuhnya. Notaris juga dapat berkoordinasi dengan pihak bank, dalam hal ini BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi, untuk memastikan bahwa format, substansi, serta ketentuan yang dicantumkan dalam Akta Keterangan Waris (AKW) telah sesuai dengan kebutuhan administrasi perbankan, sehingga menghindari penolakan dokumen oleh pihak bank. Di samping itu, Notaris perlu memastikan bahwa setiap ahli waris yang disebutkan dalam Akta Keterangan Waris (AKW) menyatakan persetujuannya secara tertulis atas penunjukan ahli waris, guna menghindari klaim sepihak atau penyangkalan di masa depan. Notaris juga dapat merekomendasikan kepada para ahli waris untuk membuat perjanjian pembagian waris (*akte van verdeling*) yang mengatur teknis pembagian harta warisan secara rinci, apabila diperlukan.

Dari segi sosiokultural, solusi utama yang dapat ditempuh adalah peningkatan kemampuan soft skills dari Notaris, khususnya dalam hal komunikasi interpersonal, negosiasi, dan mediasi antar ahli waris. Notaris hendaknya mampu bersikap persuasif untuk mendorong para ahli waris yang tinggal jauh, baik di luar daerah maupun luar negeri, agar bersedia terlibat

dalam proses pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) melalui mekanisme pemberian kuasa, komunikasi daring (online), atau layanan video conference, yang sah di mata hukum.<sup>86</sup> Selain itu, edukasi hukum secara sederhana namun jelas mengenai pentingnya Akta Keterangan Waris (AKW) notariil, dibandingkan surat keterangan waris di bawah tangan, perlu disampaikan kepada ahli waris agar mereka memahami bahwa pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) di hadapan Notaris memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, serta menghindarkan sengketa di kemudian hari. Dalam menghadapi ketidaksetaraan pemahaman waris yang dipengaruhi oleh adat istiadat setempat, Notaris dapat menjembatani perbedaan persepsi tersebut dengan mengedepankan asas keadilan dan kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku, seraya tetap menghargai nilai-nilai budaya lokal melalui pendekatan yang santun dan komunikatif.

Untuk mengatasi resistensi sebagian masyarakat terhadap biaya jasa Notaris, dapat pula diupayakan kebijakan biaya layanan yang fleksibel, misalnya dengan memberikan keringanan tarif bagi ahli waris golongan ekonomi lemah, atau melalui skema pembayaran bertahap. Di sisi lain, pihak pemerintah dan organisasi profesi Notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat menginisiasi program penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang masih banyak menggunakan Surat Keterangan Waris di bawah tangan, guna meningkatkan literasi hukum waris dan mendorong pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) secara resmi di

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

hadapan Notaris. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga perbankan, pemerintah daerah, maupun tokoh masyarakat setempat. Sedangkan terkait dengan kesulitan menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi yang selaku kerabat dekat keluarga, tidak jarang Notaris memutuskan untuk menggunakan staf kantor Notaris sebagai saksi pengganti, tidak hanya dalam pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW), tetapi juga dalam pembuatan akta-akta lainnya.

Praktik ini memang secara hukum masih dapat dibenarkan dalam batas-batas tertentu, selama saksi tersebut memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), namun tetap mengandung potensi kelemahan dari segi validitas pembuktian materil, khususnya apabila di kemudian hari timbul sengketa dari pihak-pihak terkait. Penggunaan saksi internal ini berisiko menimbulkan keraguan terhadap independensi dan objektivitas keterangan saksi karena adanya hubungan kerja dengan Notaris yang bersangkutan. Oleh sebab itu, penting bagi Notaris untuk mendorong para ahli waris agar menghadirkan saksi-saksi yang sesuai ketentuan ideal, atau setidaknya pihak ketiga yang independen, guna menjaga integritas serta kekuatan pembuktian dari Akta Keterangan Waris (AKW) yang dibuat. Selain itu, organisasi profesi Notaris dan regulator di bidang kenotariatan perlu memberikan pedoman atau ketentuan teknis yang lebih rinci mengenai tata cara dan kriteria penunjukan saksi dalam pembuatan akta notariil, guna menghindari praktik-praktik yang berpotensi melemahkan nilai hukum dari akta tersebut di kemudian hari.


Pada hakikatnya, Notaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi untuk mengkonstantir, merelater, atau merekam secara tertulis dan otentik segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Notaris tidak turut serta sebagai subjek dalam perbuatan hukum yang terjadi, melainkan bertindak sebagai pihak netral di luar kepentingan para pihak. Dengan demikian, inisiatif untuk membuat suatu akta Notaris atau akta otentik sepenuhnya berasal dari kehendak para pihak yang berkepentingan, bukan dari Notaris itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan akta Notaris atau akta otentik tidak serta-merta menjamin kebenaran materiil atas apa yang dinyatakan para pihak, melainkan hanya menjamin bahwa para pihak tersebut benar telah menyatakan hal-hal sebagaimana termuat dalam akta tersebut (benar berkata), terlepas dari apakah substansi pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (berkata benar).

Dalam konteks pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW), kebenaran atas segala keterangan atau pernyataan yang disampaikan oleh ahli waris di hadapan Notaris, sebagaimana kemudian dimuat dalam akta, bukan merupakan tanggung jawab Notaris secara materiil.<sup>87</sup> Notaris hanya bertanggung jawab untuk menuangkan secara benar segala hal yang dinyatakan oleh para pihak ke dalam bentuk akta otentik. Apakah pernyataan tersebut memuat kebenaran yang sesungguhnya atau justru mengandung ketidakbenaran, kepalsuan, atau kebohongan, hal itu menjadi tanggung jawab

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.

penyuh para pihak, dalam hal ini para ahli waris, bukan tanggung jawab Notaris. Dengan demikian, meskipun isi atau substansi keterangan yang termuat dalam Akta Keterangan Waris (AKW) ternyata mengandung unsur ketidakbenaran atau keterangan palsu, hal tersebut tidak menjadikan akta atau Akta Keterangan Waris (AKW) tersebut secara hukum menjadi akta yang tidak sah atau palsu, karena secara formal akta tersebut tetap merupakan akta otentik yang dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Karena yang dapat dinilai keliru, tidak sah, atau mengandung kebohongan adalah keterangan para pihak yang tercantum dalam akta tersebut, bukan akta atau Akta Keterangan Waris (AKW) itu sendiri.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia memegang tanggung jawab penting baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Secara perdata, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian bagi pihak lain akibat kelalaiannya, sedangkan secara pidana Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum seperti pemalsuan surat atau penyertaan keterangan palsu dalam akta otentik. Selain itu, Notaris juga memikul tanggung jawab administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk kewajiban menjaga protokol Notaris, penyimpanan akta, serta menjaga kerahasiaan data dan keterangan para pihak. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini menjadi sangat penting dalam proses pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) untuk keperluan pencairan dana deposito berjangka di bank, agar data para ahli waris tidak disalahgunakan dan tetap terjaga kerahasiaannya. Dengan demikian, tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) tidak hanya terbatas pada aspek formil semata, melainkan juga meliputi perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak yang dilayani.

2. Kendala yang dihadapi Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris (SKAW) guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia yaitu :

- a. Dalam aspek administratif, yakni terkait ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen para ahli waris.
- b. Dalam aspek yuridis, yakni Notaris harus memastikan keabsahan status ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Dalam aspek sosiokultural, yakni perbedaan pemahaman waris di tengah masyarakat yang masih dipengaruhi adat istiadat lokal.


Dari kendala-kendala tersebut, Notaris tentunya mempunyai solusi untuk mengatasinya, yakni :

- a. Dalam aspek administratif, peningkatan komunikasi dan edukasi kepada para ahli waris sejak awal proses permohonan pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW).
- b. Dalam aspek yuridis, melakukan wawancara mendalam kepada para ahli waris untuk menggali latar belakang hukum agama, adat, serta riwayat keluarga pewaris agar penentuan dasar hukum waris yang digunakan menjadi tepat.
- c. Dalam aspek sosiokultural, Notaris perlu peningkatan kemampuan soft skills, khususnya dalam hal komunikasi interpersonal, negosiasi, dan mediasi antar ahli waris.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni :

1. Bagi Notaris, sebaiknya untuk selalu teliti dalam memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen serta meningkatkan kemampuan komunikasi agar dapat menjembatani perbedaan pemahaman antar ahli waris.
2. Bagi lembaga perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia, sebaiknya memberikan panduan dokumen Akta Keterangan Waris (AKW) yang jelas serta memperkuat koordinasi dengan Notaris untuk memperlancar proses pencairan dana deposito berjangka.
3. Bagi masyarakat, sebaiknya lebih sadar hukum dengan menyiapkan dokumen secara lengkap dan jujur, serta memahami pentingnya pembuatan Akta Keterangan Waris (AKW) melalui Notaris demi kepastian dan perlindungan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadis

Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 17, dan 33.

### B. Buku

Abi 'Amr, 1999, *Al-Madkhal Al-Ushuliyah li Al-Istinbath min Al-Sunnat Al-Nabawiyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah).

Adjie, Habibi, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Reflika Aditama, Bandung.

Afandi, Ali, 2004, *Hukum Waris*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ali, Mohammad Daud, *Ibid John Burton*, 1990, *The Sources Of Islamic Law*, (Oxford Ednburgh University Press).

Amanat, Anasitus, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (BW)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anand, Ghansam, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1999, *Al-Mawaris Fi Al Syari'atil Islamiyah*, Terj. Zaini Dahlan, Trigenda Karya, Bandung.

Asri, Benyamin, & Thabrani Asri, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, Bandung.

Azed, Abdul Bari, 2005, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Media Ilmu, Jakarta.

Beik, Muhammad Khudari, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.TH).

Burght, Gregor Van Der, 1995, *Hukum Waris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Hadjon, Philipus, M, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Post, Surabaya.
- Handoko, Widhi, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris (Antara Ide dan Realitas)*, Roda Publikasi Kreasi, Bogor.
- Hasan, Muhammad, dkk, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tahta Media Group, Makassar.
- Hs, Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara)*, Alih Bahasa oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K., 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mu'in, Fatchul, 2014, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Notodisoerojo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat Indonesia : Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo, Surabaya.
- Perangin, Effendi, 2001, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1980, *HUKUM WARISAN DI INDONESIA*, Sumur Bandung Cet. Ke-6, Bandung.
- Raharjo, Sajipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.

- Ramulyo, HM Idris, 1993, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjaifurracham, & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Maju Mundur, Bandung.
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.
- S, Suparman Man, & Endang, 2004, *Hukum Asuransi*, PT. Akumni, Bandung.
- Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sulistyawati, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, K-Media, Yogyakarta.
- Suparman, Marzuki, 2017, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Redaksi Fokus Media, 2005, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung.
- Tim Sanggar Grasindo, 2010, *Membiasakan Perilaku Sikap Terpuji*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Tinuk, Dalam, 2018, *Hukum Waris dalam Islam : Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*, UMM Pres, Malang.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Triwulan, Titik, & Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Waluyo, Dody Radjasa, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor)*, Tangerang.
- Yakin, Ifa Hafiah, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Aksara Global Akademia, Garut.

Zuhaily, Wahbah, 1998, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damsyi: Dar Al-Fikr).

### **C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Hayatdian, Hikmah D, 2013, Kajian Hukum Surat Kuasa di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembatalan Akta Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1, No. 1

I Gede Kade P.M.Y, dkk, 2018, Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2

Irwansyah, Shindu, 2018, Pembuatan dan Petanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai Ushul Fikih, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1

Syarief Husein & Akhmad Khisni, 2018, Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama), *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1

Virgiawan, Anjasmara, 2017, Deposito Sebagai Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Hukum Perjanjian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 10

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Kompilasi Hukum Islam

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

## E. Internet

- Annisa Sulistyo Rini,  
<https://finansial.bisnis.com/read/20240313/90/1748046/cara-menghitung-bunga-deposito-rp100-juta-per-bulan-dan-rumusnya>
- Gifa Delyani Nursyafitri, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>
- Nabila Soleha Heryana,  
[https://repository.upi.edu/35411/5/S\\_PKN\\_1501853\\_%20Chapter%203.pdf](https://repository.upi.edu/35411/5/S_PKN_1501853_%20Chapter%203.pdf)
- Tim Wikipedia, Wikipedia Ensiklopedia Bebas,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Rakyat\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia)
- Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
<https://kbbi.web.id/deposito>
- Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
<https://kbbi.web.id/Notaris>
- Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

## F. Wawancara

- Wawancara dengan Dr. Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris & PPAT, 4 Juni 2025.
- Wawancara dengan Gilang Rizki Ramadhan A.P, S.Kom. selaku Pegawai Bank BRI, 10 Juni 2025.